



**PUTUSAN**  
**Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. Metal Sukses Cemerlang, berkedudukan di Jalan Pulau Karimun No. 35-36, Saentis, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum., Alfahmi Khairi Manurung, S.H., Riviny Vayda Nella Simanjuntak, S.H., Aldores Purba, S.H., Muhammad Adli, S.H., Herta Rajagukguk, S.H., Christoper FMS Simanjorang, S.H., Destri Sari Ginting, S.H., dan Hotamartua Silalahi, S.H., para Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Jun Cai & Partners, berkantor di Medan, Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Komplek Istana Prima II Blok F No. 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;
2. Djunawan Jakob, selaku Direktur PT. Metal Sukses Cemerlang, lahir di Medan, 17 Juni 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Jember Belakang No. 5-M, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum., Alfahmi Khairi Manurung, S.H., Riviny Vayda Nella Simanjuntak, S.H., Aldores Purba, S.H., Muhammad Adli, S.H., Herta Rajagukguk, S.H., Christoper FMS Simanjorang, S.H., Destri Sari Ginting, S.H., dan Hotamartua Silalahi, S.H., para Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Jun Cai & Partners, berkantor di Medan, Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Komplek Istana Prima II Blok F No. 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II

*Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Udin Tantoso, lahir di Medan, 10 April 1959, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raden Saleh Dalam No. 33, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jun Cai, S.H., M.Hum., Alfahmi Khairi Manurung, S.H., Riviny Vayda Nella Simanjuntak, S.H., Aldores Purba, S.H., Muhammad Adli, S.H., Herta Rajagukguk, S.H., Christoper FMS Simanjorang, S.H., Destri Sari Ginting, S.H., dan Hotamartua Silalahi, S.H., para Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Jun Cai & Partners, berkantor di Medan, Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Komplek Istana Prima II Blok F No. 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semulaTergugat III

Lawan :

1. Ngariyanto, lahir di Medan, 21 Juni 1953, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sutomo No. 71/253, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;
2. Thomas, lahir di Medan, 13 Mei 1995, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sutomo No. 71/253, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Penggugat II ; Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Halim, S.H., Wilson R.G Tambunan, S.H., Roy Sianturi, S.H., dan Tini Karmila Sitepu, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm Salim Halim & Partners, beralamat di Jalan Merbabu No. 7A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat ;
3. Adi Pinem, S.H., Notaris, beralamat di Jalan Kel. Sugiono No. 18-B, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan,

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN tanggal 09 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 September 2021 Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim , Nomor 10 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Lbp, tanggal 26 Juli 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II dalam surat gugatannya tanggal 8 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 10 Pebruari 2021 dibawah Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PNLbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT.**

1. Bahwa Penggugat dan PARA TERGUGAT adalah masing-masing sebagai pemegang dan pemilik saham PT. Metal Sukses Cemerlang, berdasarkan:
  - (1) Akta Pendirian No. 166 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat dihadapan JHON LANGSUNG, S.H., Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-25889 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 18 Oktober 2004;
  - (2) Kemudian dirubah dan disesuaikan dengan Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana AKTA RISALAH RAPAT No. 02 tertanggal 02 Juli 2008 yang dibuat dihadapan INGRID SAROINSONG, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-49690.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 11 Agustus 2008;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dirubah dengan AKTA BERITA ACARA No. 16 tertanggal 09 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan LIE NA RIMBAWAN, S.H., Notaris di Medan dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Metal Sukses Cemerlang No. AHU-AH.01.10-18710 tertanggal 26 Oktober 2009;
  - (4) Dirubah dengan Akta Berita Acara No. 20 tertanggal 9 Desember 2009 yang dibuat dihadapan LIE NA RIMBAWAN, S.H., Notaris di Medan dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Metal Sukses Cemerlang No. AHU-AH.01.10-00051 tertanggal 05 Januari 2010;
  - (5) Dirubah dengan Akta Berita Acara No. 38 tertanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Dr.SUTRISNO, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Metal Sukses Cemerlang No. AHU-35481.40.22.2014 tertanggal 14 Oktober 2014;
  - (6) Dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 39 tertanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Dr. SUTRISNO, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Metal Sukses Cemerlang No. AHU-AH.01.03.0067923 tertanggal 16 Februari 2017;
  - (7) Dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 87 tertanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Dr. SUTRISNO, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Metal Sukses Cemerlang No. AHU-0044249.AH-01.02 Tahun 2019 tertanggal 31 Juli 2019
- yang masing-masing pemilik dan pemegang saham yaitu :

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DJUNAWAN JAKOB, pemegang dan pemilik 1.500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan bertindak sebagai Direktur ;
- NGARIYANTO, pemegang dan pemilik 500 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bertindak sebagai Komisaris Utama;
- UDIN TANTOSO, pemegang dan pemilik 125 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bertindak sebagai Komisaris;
- THOMAS, pemegang dan pemilik 375 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

## II. PARA TERGUGAT TELAH BERTINDAK TIDAK ADIL DAN TANPA ALASAN YANG WAJAR DALAM MELAKSANAKAN RUPS-LB.

2. Bahwa pada awalnya Perusahaan PT. Metal Sukses Cemerlang didirikan pada tahun 2004 dan berdomisili di Jalan Pulau Karimun No.35-36, Saentis, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang bergerak di bidang produksi besi batangan dan plat besi dan beberapa kali telah melakukan penggantian pemegang saham ;
3. Bahwa pada mulanya PENGGUGAT I sangat mempercayai TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena semuanya adalah KELUARGA, namun kepercayaan tersebut ternyata disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT II, sehingga pada sekitar bulan Desember 2019, PENGGUGAT I melakukan pemeriksaan dengan staff bagian keuangan dimana ditemukan ada pembelian barang yang tidak sesuai atau diduga harganya tidak wajar, yang kemudian menjadi perdebatan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II, yang mana TERGUGAT II dianggap tidak kooperatif dan transparan dalam hal keuangan Perseroan yang mana dapat mendatangkan kerugian kepada PENGGUGAT I;
4. Bahwa selanjutnya dengan semakin berlarutnya perdebatan antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam menjalankan usaha Perseroan tersebut, berikut terdapat dugaan kuat bahwa TERGUGAT II telah membuka rekening pribadi dalam upaya menampung uang hasil penjualan barang milik Perseroan, dimana dengan hal tersebut TERGUGAT II tidak bersedia untuk mengeluarkan rekening pribadi

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kepada PENGGUGAT I dengan alasan yang tidak realistis yaitu TAKUT PAJAK;

5. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGATII adalah warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum hendak melakukan usaha yang legal, transparan, dan taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun sangat tidak sejalan dengan prinsip TERGUGAT II karena tidak transparan dalam laporan keuangan dan pembayaran pajak sehingga PENGGUGAT I minta kepada TERGUGAT II agar laporan keuangan Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik "KRESTON – MEDAN BRANCH";
6. Bahwa atas permintaan PENGGUGAT I agar laporan keuangan Perseroan dilakukan audit tersebut, oleh TERGUGAT II secara tegas dan dengan tanpa alasan yang jelas menolak permintaan tersebut, sehingga terjadi perselisihan diantara pemegang saham tersebut yang mengakibatkan TERGUGAT II dengan sengaja tanpa alasan yang jelas memberhentikan secara sepihak kegiatan operasional Perseroan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai/ karyawan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Metal Sukses Cemerlang pada tanggal 23 April 2020, dimana selanjutnya diketahui juga oleh PENGGUGAT I bahwa ada niat jahat TERGUGAT II dan TERGUGAT III berserta keluarganya telah berencana mendirikan Perseroan yang baru yakni PT.Metal Agung Damai Abadi yang berlokasi di Jalan Mahkamah No. 5C/49 Medan, sebagaimana Akta Pendirian No. 03 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Sutrisno Arsjad, S.H. dengan kegiatan usaha yang sama dan sejenis dengan PT. Metal Sukses Cemerlang;
7. Bahwa dikarenakan TERGUGAT II dan TERGUGATIII telah mendirikan badan usaha PT. Metal Agung Damai Abadi secara diam-diam dengan kegiatan usaha yang sama dan sejenis dengan PT. Metal Sukses Cemerlang dan telah dengan sengaja dan sewenang-wenang menghentikan kegiatan operasional usaha PT. Metal Sukses Cemerlang secara sepihak, maka dengan demikian jelas dan nyata penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Metal Sukses Cemerlang pada tanggal 23 April 2020 telah didasari dengan iktikad tidak baik dengan menghalalkan seluruh tindakan Perseroan yang menguntungkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta keluarganya dan sebaliknya berakibat merugikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya juga, patut diduga bahwa TERGUGAT II dengan didasari iktikad buruk dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Metal Sukses Cemerlang tanggal 23 April 2020 telah memberhentikan PENGUGAT I dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama dengan tujuan agar TERGUGAT II dapat dengan leluasa bertindak mengeluarkan uang Perseroan tanpa ada pengawasan ketat dari PENGUGAT I sebagai Komisaris Utama, sebagaimana telah nyata adanya tindakan pengeluaran uang Perseroan dalam untuk membayar pesangon pegawai/karyawan dan diri TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta keluarganya yang bekerja di Perseroan dalam jumlah yang besar, sehingga tindakan yang demikian tersebut sangat merugikan PENGUGAT I dan PENGUGAT II;
9. Bahwa patut untuk diketahui, TERGUGAT II sangat memaksakan diri menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Sukses Cemerlang pada tanggal 23 April 2020, sebab sebelumnya telah ada permintaan penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tersebut dari PENGUGAT I dikarenakan masih dalam keadaan kondisi mewabahnya Covid-19. Akan tetapi meskipun demikian TERGUGAT II tetap melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dipimpin oleh TERGUGAT II dihadapan TURUT TERGUGAT yang bertempat di Hotel Miyana, Jalan Haji Anif No. 28 Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dimana dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dimaksud, tanpa dihadiri oleh PARA PENGUGAT;
10. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT menuangkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 23 April 2020 tersebut ke dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT;
11. Bahwa sampai saat pengajuan gugatan aquo,TERGUGAT II tidak bersedia memberi Laporan Keuangan perseroan terhitung sejak bulan Juni 2020 walaupun telah diminta beberapa kali dan laporan keuangan bulan Maret, April dan Mei 2020 diserahkan tapi TERGUGAT II tidak bersedia menanda-tangani pada laporan keuangan tersebut. Selain itu Copy Akta pendirian dan perubahan juga tidak diberikan sampai saat ini

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kepada PENGGUGAT I walaupun telah diminta beberapa kali secara lisan maupun surat.

**III. RUPS-LB PT. METAL SUKSES CEMERLANG TERTANGGAL 23 APRIL 2020 DIBAWAH AKTA NO.76 TANGGAL 23 APRIL 2020 TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.**

12. Bahwa tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT dalam melaksanakan RUPS-LB tertanggal 23 April 2020 dihadapan TURUT TERGUGAT yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020 tersebut, TELAH MELANGGAR HUKUM dan TIDAK SAH secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

13. Bahwa pelaksanaan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 23 April 2020 oleh PARA TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PT.Metal Sukses Cemerlang yang telah berubah berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 02 Tanggal 02 Juli 2008, Pasal 9 ayat (1) oleh Notaris Ingrid Saroinsong, S.H sebagaimana ternyata:

- a. Tentang Tempat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).
  - Bahwa sesuai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tertanggal 9 April 2020, ditentukan tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Hotel Miyana, Jalan Haji Anif No. 28 Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), Akta Risalah Rapat No.02 tanggal 02 Juli 2008 PT. Metal Sukses Cemerlang dengan tegas menyatakan bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha";
  - Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tertanggal 23 April 2020 di Hotel Miyana, Jalan Haji Anif No. 28 Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan tidak ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha, maka telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1)

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Risalah Rapat No.02 tanggal 02 Juli 2008 PT.Metal Sukses Cemerlang dan SECARA HUKUM TIDAK SAH KARENA CACAT HUKUM.

**b. Tentang Agenda Rapat dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).**

- Bahwa adapun agenda rapat dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), berisikan sebagai berikut :

Agenda I : Pembahasan tentang Kegiatan Operasional dan Harta Kekayaan Perseroan.

Dalam agenda ini, hal-hal yang akan dibahas yaitu:

- a. Tindak lanjut rencana pemberhentian kegiatan usaha Perseroan;
- b. Pembersihan hak-hak karyawan terkait rencana PHK; dan
- c. Mencari solusi pembayaran pesangon para karyawan yang akan di-PHK, baik bersumber dari Harta Kekayaan Perseroan yang ada atau lainnya;

Agenda II:Rencana Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dalam agenda ini, hal-hal yang akan dibahas yaitu:

- a. Usulan pemberhentian Pengurus Perseroan; dan
- b. Selanjutnya mengusulkan perubahan susunan Pengurus Perseroan yang baru;

Agenda Lain-lain : Penambahan mata acara rapat bila mana diperlukan dan disetujui oleh semua para pemegang saham yang hadir.

Akan tetapi ternyata:

1. Pada acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 23 April 2020 tersebut, TERGUGAT II selaku Ketua Rapat menerangkan bahwa:
  - Perusahaan tidak lagi beroperasi, oleh sebab itu perusahaan akan dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja dan hutang-hutang pada bank.Atas dasar hal itu Ketua Rapat mengusulkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan pembayaran kewajiban hutang;
  - Kemudian untuk membayar pesangon dari hak-hak karyawan yang akan diputus hubungan kerjanya, Direksi mengusulkan bahwa akan dibayar melalui piutang-piutang Perseroan dan penerimaan pembayaran tagihan-tagihan dari Perseroan;



2. Pada acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 23 April 2020 tersebut, TERGUGAT II selaku Ketua Rapat menjelaskan bahwa:

- Untuk kelancaran rencana Perseroan untuk hal-hal di atas, Direksi mengusulkan perubahan susunan pengurus;

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara limitatif disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;

Bahwa pada faktanya PARA TERGUGAT dalam acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagaimana tersebut di atas, ada menyatakan terkait agenda Harta Kekayaan Perseroan, akan tetapi di dalam hasil rapat sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020, tidak ada sama sekali membahas dan menuangkan tentang harta kekayaan Perseroan dimaksud;

Bahwa adalah sesuatu hal yang sangat *irasional, naif dan cenderung diskriminatif* apabila PARA TERGUGAT dalam acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) mengklaim bahwa “*untuk kelancaran rencana Perseroan untuk hal-hal di atas, Direksi mengusulkan perubahan susunan pengurus*” dengan mengangkat BRYAN JACOB sebagai Komisaris Perseroan menggantikan kedudukan dan jabatan PENGGUGAT I selaku pemegang dan pemilik saham dan sekaligus Komisaris Utama dan kedudukan PENGGUGAT II selaku pemegang dan pemilik saham. Padahal pada acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) TERGUGAT I selaku Ketua Rapat telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa “*Perusahaan tidak lagi beroperasi, oleh sebab itu perusahaan akan dihadapkan pada persoalan pemutusan hubungan kerja dan hutang-hutang pada bank atas hal itu diusulkan oleh Ketua Rapat mengusulkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan pembayaran kewajiban hutang*”;

Bahwa oleh karenanya menimbulkan pertanyaan bagi PARA PENGGUGAT, “*mengapa jika perusahaan dinyatakan tidak lagi akan*



*beroperasi, tetapi kemudian melaksanakan perubahan susunan pengurus Perseroan dengan menggantikan kedudukan dan jabatan PENGGUGAT I selaku pemegang dan pemilik saham dan sekaligus Komisaris Utama dan kedudukan PENGGUGAT II selaku pemegang dan pemilik saham dengan mengangkat BRYAN JACOB sebagai Komisaris Perseroan? ". Padahal kedudukan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT selaku pemegang dan pemilik saham sebelum diangkatnya BRYAN JACOB sebagai Komisaris Perseroan secara yuridis masih banyak yang perlu diselesaikan/dituntaskan sehubungan dengan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pesero;*

Selain itu Pengangkatan BRYAN JACOB sebagai KOMISARIS sangat tidak adil dan tanpa alasan yang wajar karena BRYAN JACOB adalah anak kandung TERGUGAT II dan tidak memiliki saham di Perseroan, timbul pertanyaan apakah seorang BRYAN JACOB bisa bertindak adil dan penuh tanggung jawab terhadap Direksi yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri;

Bahwa selain itu, Pemberhentian PENGGUGAT I dalam kedudukan dan jabatan selaku pemegang dan pemilik saham dan sekaligus Komisaris Utama dan PENGGUGAT II dalam kedudukan selaku pemegang dan pemilik saham tanpa diberitahukan terlebih dahulu dan tanpa alasan yang jelas serta tanpa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam RUPS LB sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: "*ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris*";

15. Bahwa selanjutnya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 9 April 2020 tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

- (1) *Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.*
- (2) *Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar*
- (3) *Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak*



*tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.*

*(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.*

*(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.*

Bahwa akan tetapi faktanya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tertanggal 9 April 2020, dimana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 23 April 2020, sehingga dengan mencermati secara seksama antara Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan pelaksanaan rapat yang hanya berselang/selisih 13 (tiga belas) hari saja. Padahal sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) menentukan "Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS". Sehingga dengan demikian tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mengandung bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 23 April 2020 oleh PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

16. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan surat bulat. Akan tetapi faktanya tidak seluruh pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 23 April 2020 hadir, dimana PENGGUGAT I dalam kedudukan dan jabatannya selaku pemegang dan pemilik saham dan sekaligus Komisaris Utama dan PENGGUGAT II dalam kedudukannya selaku pemegang dan pemilik saham PT. Metal Sukses Cemerlang tidak hadir, oleh karenanya membawa konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)



tanggal 23 April 2020, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

#### IV. PARA TERGUGAT DALAM MELAKSANAKAN RUPS-LB TERTANGGAL 23 APRIL 2020 TELAH MERUGIKAN PARA PENGGUGAT.

17. Bahwa PENGGUGAT I dalam kedudukan dan jabatannya selaku pemegang dan pemilik saham dan sekaligus Komisaris Utama dan PENGGUGAT II dalam kedudukannya selaku pemegang dan pemilik saham PT. Metal Sukses Cemerlang telah digantikan oleh BRYAN JACOB selaku KOMISARIS berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT tertanggal 23 April 2020, adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sehingga telah merugikan PARA PENGGUGAT, sebab dari Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tertanggal 09 April 2020 tersebut, PARA PENGGUGAT ada menyampaikan surat tanggapan tertanggal 10 April 2020 dan meminta agar dimasukkan dalam mata acara rapat tentang *"Pembahasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Terhadap Perseroan PT.Metal Sukses Cemerlang yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Independen KRESTON-MEDAN BRANCH"* didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) (Bukti terlampir). Karena Laporan Keuangan Tahun 2019 sampai saat sekarang belum dilakukan audit, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti dan jelas tentang berapa sebenarnya harta kekayaan PT. Metal Sukses Cemerlang sehubungan dengan adanya agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang harta kekayaan Perseroan;
18. Bahwa, atas permintaan PENGGUGAT I untuk memasukkan dalam mata acara rapat Tentang Audit Perseroan oleh AKUNTAN KRESTON, ternyata TERGUGAT II secara sepihak dan melawan hukum menolak memasukkan dalam surat panggilan perihal tersebut dalam mata acara rapat melalui suratnya tertanggal 13 April 2020 pada point(2) berbunyi: *"Bahwa hal-hal terkait dengan permohonan penambahan mata acara rapat pada mata acara lain-lain, Direksi selaku penyelenggara rapat dan sebagaimana ketentuan tentang Perseroan Terbatas akan menyampaikan permohonan penambahan mata acara lain-lain tersebut kepada seluruh pemegang saham PT.Metal Sukses Cemerlang untuk selanjutnya meminta keputusan dari semua pemegang saham pada"*





saat dilaksanakannya RUPS-LB PT.Metal Sukses Cemerlang sebagai jadwal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan tentang ini.” Seharusnya TERGUGAT II memasukan perihal tersebut dalam mata acara rapat pada surat undangan rapat tersebut dan sangat bertentangan dengan UUPT Pasal 79 ayat (2) berbunyi: ”Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;atau b. Dewan Komisaris.”

19. Bahwa oleh karena TERGUGAT II secara sepihak dan melawan hukum menolak mata acara AUDIT pembukuan dengan kutipan hasil putusan RUPS-LB tanggal 23 April 2020 di bawah Berita Acara Rapat No.76 oleh Notaris ADI PINEM, S.H. yang berbunyi: “sebelum memasuki acara pertama Ketua rapat menjelaskan tentang adanya surat permohonan audit dari permintaan pemegang saham sekaligus komisaris utama karena permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena hal adalah diluar agenda rapat.” Hal ini sangat tendensius dan irasional karena dengan sendiri atau secara sepihak, tanpa didahului pembahasan dalam rapat, TERGUGAT I dengan tegas memutuskan menolak dengan alasan “karena di luar agenda”, padahal dalam suratnya tertanggal 13 April 2020 pada Point (2) menyatakan” akan menyampaikan permohonan penambahan mata acara lain-lain tersebut kepada seluruh pemegang saham perseroran dan selanjutnya minta keputusan dari semua pemegang saham pada saat dilaksanakan RUPS-LB tersebut.”;
20. Bahwa meskipun PARA PENGGUGAT telah menyampaikan secara tertulis permohonan penundaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan selanjutnya meminta kepada PARA TERGUGAT agar memberikan data-data pembukuan guna dilakukan audit, akan tetapi terhadap hal dimaksud tidak diindahkan oleh PARA TERGUGAT dan justru malah PARA TERGUGAT tetap memaksakan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan kemudian mengambil keputusan dengan memberhentikan PENGGUGAT I dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT.Metal Sukses Cemerlang dengan tanpa alasan yang jelas dan tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, sangat bertentangan sebagaimana dimaksud dalam UU PT No. 40 Tahun 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 berbunyi *"ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota dewan komisaris"*. Oleh karena itu tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT yang demikian tersebut, jelas dan nyata telah merugikan PARA PENGGUGAT;

21. Bahwa hasil RUPS LB pada tanggal 23 April 2020 diantaranya juga memutuskan untuk membayar pesangon karyawan akan dibayar melalui piutang-piutang perseroan, tagihan perseroan dan apabila tidak cukup MELALUI PENJUALAN ASET PERSEROAN, jelas bertentangan dengan UUPT No.40 Tahun 2007 pasal 102 ayat(1) dan (5) yang berbunyi *"Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk a.) mengalihkan Kekayaan perseroan; atau ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*
22. Bahwa PENGGUGAT I didalam suratnya tertanggal 10 April 2020 minta kepada TERGUGAT II agar dapat diberikan SALINAN BAHAN yang akan dibicarakan dalam RUPS-LB, namun tidak diberikan oleh TERGUGAT II TANPA ALASAN YANG JELAS. Oleh karena itu perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan UUPT Pasal 82 ayat (4) yang berbunyi: *"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta"*.
23. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak memberikan salinan atau copy akta Berita Acara Rapat No.76 tanggal 23 April 2021 oleh Notaris ADI PINEM, S.H walaupun telah beberapa kali minta secara lisan atau bersurat.

## V. PARA PENGGUGAT BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 23 April 2020 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak adil dan tanpa

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



alasan yang wajar dan cacat hukum, sehingga telah merugikan PARA PENGGUGAT;

25. Bahwa oleh karenanya PARA PENGGUGAT memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

- (1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan."*

**VI. PERMOHONAN UNTUK MENYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA(RUPS-LB) TERTANGGAL 23 APRIL 2020 DAN AKTA NO. 76 TERTANGGAL 23 APRIL 2020.**

26. Bahwa jelas dan nyata dalam RUPS LB tersebut terdapat hal hal yang melanggar hukum dan oleh karenanya RUPS LB tanggal 23 April 2020 secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

27. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, jelas dan nyata adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sehingga telah merugikan PARA PENGGUGAT dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 23 April 2020. Oleh karena itu demi mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka telah patut dan wajar terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 23 April 2020 yang dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT. Metal Sukses Cemerlang dalam bentuk apapun yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 23 April 2020 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**VII. PERMOHONAN UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PROVISI AGAR MENGHENTIKAN TINDAKAN PERSEROAN YANG MERUGIKAN**

*Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN*



SAMPAI ADANYA PUTUSAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (*IN KRACHT VAN GEWIJSDE*).

28. Bahwa agar menghindari kerugian yang lebih luas, mohon Majelis Hakim menyatakan akta Berita Acara Rapat No.76 oleh Notaris ADI PINEM,S.H. *NON EXECUTABLE* karena didasarkan atas proses dan fakta-fakta yang mengandung cacat yuridis.
29. Bahwa selanjutnya oleh karena tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT yang demikian tersebut, jelas dan nyata telah merugikan PARA PENGGUGAT dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 23 April 2020 tersebut, sehingga demi mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka sangat patut dan wajar PARA PENGGUGAT memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan dalam provisi yaitu menyatakan *NON EXECUTABLE* Akta Berita Acara Rapat No.76 yang dibuat oleh Notaris ADI PINEM,S.H. karena didasarkan atas proses dan fakta-fakta yang mengandung cacat yuridis dan agar menghentikan tindakan Perseroan yang merugikan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), (*vide : Ketentuan Penjelasan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*);

**VIII. TENTANG KERUGIAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT**

30. Bahwa sebelum menilai kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT, terlebih dahulu PARA PENGUGGAT memaparkan kerugian yang diakibatkan dari hasil putusan RUPS-LB pada tanggal 23 April 2020 yang telah dituangkan dalam Akta No.76 oleh Notaris ADI PINEM,S.H. dikarenakan tidak berjalannya operasional perusahaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membawa kerugian material kepada Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pembayaran Pesangon PHK semua pegawai, total Rp 3.062.543.720.00,-(tiga milyar enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - b) Kewajiban bunga bank dan denda karena tidak ada pegawai yang bekerja perbulan Rp 155.086.953,04,- (seratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma empat rupiah);

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



- c) Kewajiban tunggakan kredit bank sampai saat ini sebesar Rp.7.466.666.666,77,- (tujuh milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma tujuh puluh tujuh rupiah);
- d) Perkiraan laba usaha perbulan Rp 200.000.000.00,- x 11 bulan (sampai saat ini) Rp12.200.000.000,-(dua milyar dua ratus juta rupiah);
- e) Total kerugian sampai saat ini sebesar Rp.12.884.297.339,80,- (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh rupiah).

31. Bahwa berdasarkan hal yang tersebut di atas, dapat diperoleh kerugian materiil dan immateriil bagi PARA PENGGUGAT yang rincian sebagai berikut:

- a) Kerugian Materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan jumlah proporsional saham yang dimiliki PENGGUGAT I sebesar 20% dan PENGGUGAT II sebesar 15% dan jika diakumulasi proporsional saham menjadi 35% dan diperoleh kerugian sampai saat pengajuan gugatan aquo dihitung dari kerugian perseroan menjadi sebesar Rp. 4.509.504.068,- (empat milyar lima ratus sembilan juta lima ratus empat ribu enam puluh delapan rupiah);
- b) Kerugian Immateriil yang dialami PARA PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT II, dimana PARA PENGGUGAT mengalami kerugian dari segi waktu akibat perbuatan TERGUGAT II sehingga PARA PENGGUGAT tidak fokus untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan rusaknya reputasi PARA PENGGUGAT selaku pengusaha dan pelaku bisnis khususnya di Kota Medan yang pada gilirannya telah menimbulkan *psychological disorder* yang merupakan *mental cruelty* dalam tatanan kejiwaan PARA PENGGUGAT. Sesungguhnya kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan penghitungan dimana ditaksir sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT II secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### IX. TENTANG SITA JAMINAN





32. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang PARA TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari tanggung jawabnya atas tuntutan hak-hak PARA PENGGUGAT tersebut di atas. Oleh karena itu, agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak hampa (*illusoir*) dikemudian hari apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka sangat beralasan yuridis PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

a. Harta Tidak bergerak TERGUGAT I, berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 100 seluas 1000 M<sup>2</sup> atas nama PT. Metal Sukses Cemerlang yang terletak di Jalan Pulau Karimun I, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 101 seluas 1000 M<sup>2</sup> atas nama PT. Metal Sukses Cemerlang yang terletak di Jalan Pulau Karimun I, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 118 seluas 1000 M<sup>2</sup> atas nama PT. Metal Sukses Cemerlang yang terletak di Jalan Pulau Karimun I, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119 seluas 1000 M<sup>2</sup> atas nama PT. Metal Sukses Cemerlang yang terletak di Jalan Pulau Karimun I, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

b. Harta Tidak bergerak TERGUGAT II, berupa :

1. Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jember Belakang Nomor 5-M, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
2. Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Komplek Taman Malibu Indah Blok G No. 56, Jalan Malibu



Indah Raya, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;

3. Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Kayu Putih No. 178, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

4. Harta Tidak bergerak TERGUGAT III, berupa :

- Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Raden Saleh Dalam No. 33, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

33. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup serta atas dasar hukum yang sah, sehingga oleh karenanya cukup alasan jika PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim untuk :

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT dengan ini mohon di hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil PARA PIHAK yang berperkara untuk hadir dan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini serta memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

Mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT agar dapat menghentikan tindakan Perseroan yang merugikan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Cemerlang Sukses tertanggal 23 April 2020 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT tidak sah secara hukum karena cacat yuridis dan telah merugikan PARA PENGGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tertanggal 23 April 2020 yang dilakukan PARA TERGUGAT yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT. Metal Cemerlang Sukses dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 23 April 2020 adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
5. Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar;
6. Menghukum TERGUGAT II untuk mengambil langkah berupa perbuatan tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul tersebut dan perbuatan pencegahan untuk tindakan yang serupa di kemudian hari;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yaitu:
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp 4.509.504.068,- (empat milyar lima ratus sembilan juta lima ratus empat ribu enam puluh delapan rupiah) secara tunai; dan
  - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan dengan Nomor Register 41/Pdt/G/2021/PN Lbp tanggal 26 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan putusan Provisionil dari para Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat I , II dan III;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Cemerlang Sukses tertanggal 23 April 2020 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah secara hukum karena cacat yuridis dan telah merugikan para Penggugat ;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tertanggal 23 April 2020 yang dilakukan para Tergugat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT. Metal Cemerlang Sukses dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 23 April 2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
5. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar;
6. Menghukum Tergugat II untuk mengambil langkah berupa perbuatan tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul tersebut dan perbuatan pencegahan untuk tindakan yang serupa di kemudian hari;

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I yaitu kerugian Immaterial sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar) rupiah secara tunai;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum para Tergugat Dalam Konvensi/ para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 41 /Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 26 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 September 2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 3 September 2021,

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding dan pada tanggal 11 Oktober 2021 Pengadilan Tinggi Medan telah memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Pembanding I, II, dan III semula Tergugat I, II dan III serta Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 18 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat teranggal 10 Agustus 2021





untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditandatanganinya Relas Pemberitahuan

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya beralasan sebagai berikut :

**I. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KWALITAS PEMBANDING III SEMULATERGUGAT III DALAM PERKARA AQUO ;**

1. Bahwa dalam Perkara aquo Para Terbanding semula Para Penggugat menjadikan Udin Tantoso Pembanding III semula Tergugat III sebagai Pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yang mana dalam dalil yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding III semula Tergugat III bersama-sama dengan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II bersama-sama melakukan Perbuatan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Metal Sukses Cemerlang, oleh karenanya Judex Facti Pengadilan Negeri Medan Menghukum Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III membayar ganti kerugian kepada Penggugat I yaitu kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
2. Bahwa Pembanding III semula Tergugat III adalah salah satu Pemegang Saham pada PT. Metal Sukses Cemerlang dengan memiliki 125 lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana Pembanding III semula Tergugat III hanya memiliki 5 % dari total seluruh saham yang ada pada PT.Metal Sukses Cemerlang (Minoritas), oleh karena kapasitasnya sebagai pemegang saham pada PT.Metal Sukses Cemerlang ic.Pembanding I semula Tergugat I sudah sewajarnya Pembanding III semula Tergugat III menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan di Hotel Miyana Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 April 2020, dikarenakan Pembanding III semula Tergugat III sudah menerima undangan RUPS-LB yang dikirimkan oleh Pembanding II semula Tergugat II( Bukti T.I s/d T.III- IV );

3. Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan yang tidak adil yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, sangatlah keliru jika Pembanding III semula Tergugat III juga ikutsertakan sebagai Pihak yang melakukan perbuatan yang tidak adil, sebab Pembanding III semula Tergugat III hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 April 2020 karena undangan RUPS-LB yang diterima oleh Pembanding III semula Tergugat III, oleh sebab itu sebagai Pemegang Saham pada PT.Metal Sukses Cemerlang Pembanding III semula Tergugat III dengan etiked baik menghadiri undangan RUPS-LB pada tanggal 23 April 2020 tersebut, justru sangat tidak adil jika Pembanding III semula Tergugat III yang hadir dengan etiked baik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang di selenggarakan Hotel Miyana Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 April 2020 dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat ;
4. Bahwa perlu juga diketahui bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat juga diundang secara patut oleh Pembanding II semula Tergugat II untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Hotel Miyana Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, namun Para Terbanding semula Para Penggugat tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 23 April 2020 tersebut ;
5. bahwa Pembanding III semula Tergugat III saat itu(sebelum RUPS-LB tanggal 23 April 2020) juga mempunyai kedudukan sebagai KOMISARIS pada PT.Metal Sukses Cemerlang yang juga ikut diberhentikan bersama-sama dengan Terbanding I semula Penggugat I sebagai KOMISARIS UTAMApada PT.Metal Sukses Cemerlang i.c Pembanding I, sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 April 2020, sehingga bagaimana mungkin Pembanding III semula Tergugat III ikut digugat oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo ;
6. Bahwa Pembanding III semula Tergugat III sangat keberatan dengan keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang ikut membebaskan Pembanding III semula Tergugat III dengan tanggung-

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



renteng bersama-sama membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah ) atas kerugian Immaterial kepada Terbanding I semula Pembanding I tanpa ada dasar hukum dan fakta yang jelas, sehingga keputusan tersebut sangat merugikan Pembanding III semula Tergugat III ;

7. Bahwa terkait dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tentang STATUS SOSIAL DIMASYARAKAT yang dialami oleh Terbanding I semula Penggugat I atas diberhentikannya sebagai KOMISARIS UTAMA, Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan STATUS SOSIAL dari Pembanding III semula Tergugat III yang ikut diberhentikan dari jabatan sebagai KOMISARIS pada PT.Metal Sukses Cemerlang, HARUSNYA PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III IKUT JUGA MENERIMA KERUGIAN IMMATERIL SEPERTI YANG DITUNTUT OLEH TERBANDING I SEMULA PENGGUGAT I.....??? "BUKAN IKUT TANGGUNG-RENTENG....???"NAMUN MENGAPA JUDEX FACTI JUGA IKUT MEMBEBAKAN KERUGIAN IMMATERIAL KEPADA PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III.....???

oleh karena itu Pembanding III semula Tergugat III sangat-sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan, karena sudah mencederai nilai-nilai keadilan ;

8. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan sangat keliru dan terkesan memaksakan kehendak yang memandang dari sisi Subjektif saja, dengan menghukum Pembanding III semula Tergugat III melakukan perbuatan yang tidak adil dan menghukum Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar kerugian Immaterial yang diderita oleh Terbanding I semula Pembanding I, kapasitas Pembanding III semula Tergugat III dengan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II adalah SAMA SAMA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PADA PT.METAL SUKSES CEMERLANG IC. PEMBANDING I, oleh karenanya sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum jika Judex Facti Pengadilan Negeri Medan menghukum Pembanding III semula Tergugat III dalam perkara aquo ;
9. Bahwa Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah membatasi kapasitas pertanggung-jawaban Pemegang Saham hanya sebatas dengan saham yang dimiliki didalam Perseroan, sehingga sangat tidak berdasar jika Judex Facti Pengadilan Negeri Medan ikut menghukum Pembanding III semula Tergugat III untuk bertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas tuntutan yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Tergugat II.

Perhatikan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT :

“bahwaseluruhpemegangsahamhanyabertanggungjawabsebesarsetorana tasseluruhsaham yang

dimilikinyadantidakmeliputihartakekayaanpribadinya”

Bahwa Pembanding III hanya memilik 125 lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas, patut dan berdasar kiranya bagi Pembanding III semula Tergugat III untuk bermohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksadan mengadili perkara aquo untuk menerima Permohonan Banding ini, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 41/Pdt.G/2021/PN Lbp, dengan mengadili sendiri perkara aquo dan Menolak seluruh gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat ;

## II. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DENGAN MENYATAKAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK ADIL ;

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat pertama, tidak jelas dalam mengkwalifikasikan sengketa yang di persoalkan oleh Para Pihak pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan, apakah sengketa PERBUATAN MELAWAN HUKUMatau WANPRESTASI,bahwa menurut hukum acara yang berlaku, suatu gugatan harus memuat syarat adanya dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond) ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat pertama tidak jelas mengkwalifikasikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap Para Terbanding semula Para Penggugat, karena tidak menguraikan hal apa yang menjadi pertimbangan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Medan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, APAKAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAUWANPRESTASI sebagaimana yang telah dikwalifikasikan menurut Hukum Acara Perdata;
3. Bahwa perlu dipertegas juga dalam Permohonan Banding yang diajukan dalam Memori Banding ini, gugatan yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum apa yang

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding semula ParaTergugat, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat termasuk dalam kategori tidak jelas dan tidak tertentu (EenDuidulijke en BepaaldeConclusie), namun Judex Facti tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang telah diajukan Para Pembanding semula Para Terbanding sebagaimana yang diajukan dalam Jawaban/Ekspesi dan Replik pada Pengadilan Negeri Medan ;

4. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menggariskan dengan tegas terhadap gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum&dasar sengketa patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NietonvankelijkeVerklaard sebagaimana termuat berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958:

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hokum antara kedua pihak”

(rangkumanYurisprudensiMahkamahAgung RI, cetakan kedua, Mahkamahagung RI 1993, halaman 306);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1974 tanggal 8 Juni 1977 Jo.Putusan PengadilanTinggi Bandung No. 250/1972/Perd/PTB tanggal 11 Oktober 1973:

“ Gugatan penggugat yang tidak berdasarkan hokum harus dinyatakan tidak diterima”

Yurisprudensi jawabarat 1975-1976, cetakankedua 1979, dirjend pembinaan badan peradilan umum departemen kehakiman, halaman 72);

Yurisprudens Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1986 :

“ Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”

Rangkuman yurisprudensi (RY) MA Indonesia II, Hukum perdata dan acara perdata, proyek yurisprudensi MA, 1997, halaman 230.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara hukum, formulas igugatan yang kabur/ tidak jelas atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum formil dan materiil dengan gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan adanya sengketa dapat dikategorikan tidak sempurna, dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima(NietOnvankelijkeVerklaard) dengan segala akibat hukumnya;





6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mengajukan permohonan Banding ini, oleh karena itu patut dan berdasar kiranya bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Banding untuk menerima permohonan Banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 41/Pdt.G/2021/PN Lbp yang dimohonkan Banding ini, dengan mengadili sendiri perkara a quo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Pengugat ;

**III. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU MENGHITUNG TENGGANG-WAKTU PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Metal Sukses Cemerlang tertanggal 23 April 2020 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Metal Sukses Cemerlang No.76 tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak Sah secara hukum karena cacat yuridis dan telah merugikan Para Penggugat i.c Para Terbanding ;
2. Bahwa setelah dicermati yang menjadi salah-satu Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara aquo sebagaimana Pertimbangannya dalam Halaman 76 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Lbp adalah sebagai berikut :
  - Menimbang, bahwa dihitung dari tanggal pemanggilan tanggal 9 April 2020 melalui surat tercatat (JNE) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB tanggal 9 April 2020 dan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 23 April 2020 maka menurut Majelis Hakim jangka waktu pemanggilan harus di hitung dari tanggal terbitnya surat pemanggilan dengan tanggal pelaksanaan sehingga jangka waktu pemanggilan hanya 13 (tiga belas) hari sehingga panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa (rups-lb) tersebut tidak sejalan dengan Pasal 82 (1) UU.NO.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Metal Sukses Cemerlang sebagaimana



tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak Sah, Batal dan tidak berkekuatan hukum ;

3. Bahwa sangat jelas kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dalam Pertimbangannya tentang tenggang waktu pemanggilan RUPS-LB, yang mana kalau dihitung tenggang waktu pemanggilan sebagaimana Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan adalah 14 (empat belas) hari bukan 13 (tiga belas hari), yang mana surat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS-LB) tercatat tanggal 09 april 2020 sebagaimana Bukti T.I s/d T.III. 2,3,4,5 dan pelaksanaan RUPS-LB tanggal 23 april 2020 sehingga kalau dihitung dari tanggal 9 April 2020 ke tanggal 23 April 2020 maka tenggang waktu pelaksanaan RUPS-LB adalah 14 (empat) hari bukan 13 (tiga belas) hari ;
4. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan keliru menafsirkan tenggang waktu 13 (tiga belas) hari sebagaimana pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang telah dilaksanakan menjadi tidak sah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.41/Pdt.G/2021/PN Lbp karena sudah mencederai nilai-nilai keadilan yang merugikan Para Pembanding semula Para Terbanding ;
5. Bahwa sangatlah keliru jika Judex Facti Pengadilan Negeri Medan mempermasalahkan TENGANG WAKTU PEMANGGILAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tanggal 23 April 2020, yang mana jelas-jelas tidak ada aturan didalam UU.No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas YANG MENYATAKAN TENTANG SAH ATAU TIDAK SAH NYA RUPS-LB JIKA TENGANG WAKTU PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) LEWAT DARI 14 (EMPAT BELAS) HARI ATAU PUN KURANG DARI 14 (EMPAT BELAS) HARI, namun Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah mengatur tentang tata-cara penyelenggaraan (RUPS-LB), sehingga tidak tepat dan sudah melampaui kewenangannya jika Judex Facti membatalkan atau menyatakan RUPS-LB yang telah dilaksanakan tidak SAH dan tidak berkekuatan Hukum karena RUPS-LB yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat kourum kehadiran dan dapat mengambil suatu keputusan sebagaimana yang diatur didalam UU.NO.40 TAHUN 2007 tentang Perseroan ;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



6. Bahwa Pembanding II semula Tergugat II sudah melaksanakan kewajibannya sebagai Direktur pada PT.Metal Sukses Cemerlang i.c Tergugat I dengan mengundang para Pemegang Saham PT.Metal Sukses Cemerlang untuk hadir didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) melalui surat tercatat dan sudah diterima oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dengan agenda RUPS-LB yang telah dituangkan didalam Bahan Mata Acara Rapat sebagaimana (BUKTI T.I s/d T.III-6 ), namun Para Terbanding semula Para Penggugat tidak hadir dalam RUPS-LB yang dilaksanakan tersebut ;
7. Bahwa terkait dengan hak untuk membela diri Terbanding I semula Penggugat I yang diberhentikan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tanggal 23 April 2020 sebagaimana Pasal 119 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalilkan dalam gugatan Para Terbanding, seharusnya Terbanding Imenghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 23 April 2020 yang dilaksanakan di Hotel Miyana dengan kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dan salah-satu Pemegang Saham pada PT.Metal Sukses Cemerlang, karena didalam (RUPS-LB) tersebutlah Terbanding I semula Penggugat I dapat mengajukan pembelaan diri dan menyatakan pendapat atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut ;
8. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 juga sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, baik terkait dengan Kourum dalam mengambil keputusannya dan tata cara pelaksanaan (RUPS-LB) yang mana dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut juga dihadiri oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
9. Bahwa seyogianya Judex Facti Pengadilan Negeri Medan haruslah mempertimbangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS-RUPS-LB merupakan Organ Tertinggi dalam suatu Perseroan yang dilaksanakan guna mengambil kebijakan/Keputusan terkait dengan Kelangsungan dan arah yang akan ditentukan didalam menentukan kelangsungan suatu Perseroan, yang aturannya sudah jelas di atur didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tentang pengambilan suatu keputusan dengan mekanisme VOTING SUARA



PARA PEMEGANG SAHAM sehingga jika Voting suara sudah memenuhi kourum untuk mengambil suatu keputusan maka hal tersebut harusah mengikat bagi seluruh Pemegang Saham, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan tersebut, sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Medan sangat keliru dengan menyatakan RUPS-LB yang telah dilaksanakan tersebut tidak SAH dan tidak berkekuatan Hukum ;

Catatan: Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa di laksanakan pada tanggal 23 April 2020 di Hotel Miyana Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Pembanding II semula Tergugat II memiliki jumlah saham sebesar ÷ 60 % dan Pembanding III semula Tergugat III memiliki jumlah saham sebesar ÷ 5 % yang hadir dalam RUPS-LB PT.Metal Sukses Cemerlang.

10. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara aquo, maka sangat patut dan berdasar kiranya bagi yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Banding untuk menerima permohonan Banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 41/Pdt.G/2021/PN Lbp yang dimohonkan Banding ini, dengan mengadili sendiri perkara a quo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Pengugat ;

**IV. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM PERKARAA QUO ;**

1. Bahwa dalam membuat putusan a quo pada tingkat pertama Judex Facti Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang ada tidaknya perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yang dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ataupun Wanprestasi, sehingga terkesan dalam memberikan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan hanya memandang secara Subjektif saja tanpa melihat secara Objektif;

V. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan sudah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo, maka tidak ada alasan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Medan Menghukum ataupun Membatalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan di Hotel Miyana Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang pada tanggal 23 April 2020 ;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara aquo, maka sangat patut dan berdasar kiranya bagi yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Banding untuk menerima permohonan Banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 41/Pdt.G/2021/PN Lbp yang dimohonkan Banding ini, dengan mengadili sendiri perkara a quo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Pengugat ;
- VII. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DENGAN MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN IMMATERIL ;
- VIII. Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian Materil yang dideritanya akibat dari pelaksanaan RUPS-LB yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 APRIL 2020 di Hotel Miyana Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tidak dapat mengabulkan kerugian MATERIL yang didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Medan hanya mengabulkan kerugian IMMATERIL Terbanding I semula Penggugat I ;
- IX. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan sangat keliru dengan mengabulkan kerugian IMMATERIL Terbanding I semula Penggugat I, karena dikabulkannya kerugian IMMATERIAL tersebut tanpa dasar hukum yang jelas dan terkesan dipaksakan dengan memandang secara Subjektif saja ;
- X. Bahwa pemenuhan tuntutan ganti kerugian IMMATERIL akan mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya, hal ini karena pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian MATERIL, padahal kerugian MATERIL dalam perkara a quo juga tidak dapat dikabulkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Medan, hal ini lah yang membuat Judex Facti Pengadilan Negeri Medan hanya berfikir secara Subjektif dalam mengabulkan Kerugian IMMATERIL yang dimohonkan oleh Para Terbanding semula Para Pengugat sehingga hal tersebut sangat merugikan Para Pembanding semula Para Tergugat;
- XI. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dalam mengabulkan kerugian IMMATERIL sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pdt.G/2021/PN Lbp adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN





“ Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I adalah Komisaris Utama pada PT.Metal Sukses Cemerlang kedudukannya dipandang dari Aspek sosialnya mempunyai kedudukan terhormat dan tidak tercela maka adalah layak dan patutnya apabila Tergugat I,II dan III untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat I masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) rupiah dengan demikian kerugian immaterial dikabulkan dengan perbaikan redaksional”

XII. Bahwa terkait dengan Pemenuhan Kerugian Immateril, Judex Facti Pengadilan Negeri Medan mengeyampingkan terkait dengan hal-hal apa saja yang menjadi syarat pemenuhan atas kerugian Immateril, sebagaimanaPUTUSANMAHKAMAH AGUNGDALAM PUTUSAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI NO.650/PK/PDT/1994 MENERBITKAN PEDOMAN YANG ISINYA:

“ Berdasarkan pasal 1370,1371,1372 KUHperdata kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti Perkara Kematian, Luka Berat Dan Penghinaan”

Oleh karena itu judex Facti Pengadilan Negeri Medan sudah sangat keliru dalam mengabulkan gugatan Immateril yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut diatas ;

XIII. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara aquo dalam persidangan dan tidak adanya terdapat fakta-fakta yang jelas sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tidak dapat mengabulkan kerugian Materil yang dialami para Terbanding semula Para Penggugat, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Medan mengabulkan kerugian Immateril berdasarkan subjektifitas semata yang tidak berdasar hukum maka sangat patut dan berdasar kiranya bagi yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Banding untuk menerima Permohonan Banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 41/Pdt.G/2021/PN Lbp yang dimohonkan Banding ini, dengan mengadili sendiri perkara a quo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Pengugat ;

XIV. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK OBJEKTIF DAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM PERKARA A QUO:



- XV. Bahwa dalam perkara a quo, Para Terbanding semula Para Penggugat tidak jelas mengkwalikasikan Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, apakah Perbuatan Melawan Hukum ataupun Perbuatan Wanprestasi, Para Terbanding semula Para Penggugat hanya mendalilkan “ PARA TERGUGAT TELAH BERTINDAK TIDAK ADIL DAN TANPA ALASAN YANG WAJAR DALAM MELAKSANAKAN RUPS-LB”
- XVI. Bahwa dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak jelas dan kabur, namun bahwa sekalipun gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak jelas dan kabur, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Medanyang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Pertama tetap mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ;
- XVII. Bahwa dalam membuat putusan a quo pada tingkat pertama Judex Facti Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang ada tidaknya perbuatan melawan hukum maupun perbuatan wanprestasi yang telah diperbuat oleh Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- XVIII. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan hukum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ataupun Perbuatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara ini ;
- XIX. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan mengabulkan perkara a quo hanya memandang dari sisi subjektif saja tanpa melihat fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan di Pengadilan Negeri Medan, hal tersebut terlihat dari dikabulkannya kerugian Immateril yang dialami oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, hal tersebut jelas terlihat bahwa ada keragu-raguan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dalam memberikan Putusan dalam perkara a quo ;
- XX. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mengajukan permohonan banding ini, karena itu patut dan berdasar kirannya bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk menerima permohonan banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN Lbp yang



dimohonkan banding ini, dengan mengadili sendiri perkara aquo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ;

XXI. TENTANG REKONVENSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II;

XXII. Bahwa Pembanding II semula Tergugat II dan (Penggugat d.r) adalah Direktur sekaligus Pemegang Saham dengan memiliki 1.500 (seribu lima ratus) saham dan Pemilik pada PT.Metal Sukses Cemerlang yang bergerak di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan dan Jasa, yang berkedudukan di Jalan Pulau Karimun No.35-36, Saentis, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pendirian No.166 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Jhon Langsung, S.H. Notaris di Medan, dan terakhir dirubah dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor. 76 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H Notaris Medan ;

XXIII. Bahwa dari tahun 2004 dan Selama menjabat sebagai Direktur pada PT.Metal Sukses Cemerlang, Pembanding II semula Tergugat III (Penggugat d.r) menjalankan usaha dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggung-jawab, sebagai Direktur pada PT.Metal Sukses Cemerlang Pembanding II semula Tergugat II (Penguat d.r) membangun kerja-sama dengan mitra-mitra guna memajukan dan melancarkan jaringan usaha yang dibangun dan pastinya untuk kemajuan dari PT.Metal Sukses Cemerlang ;

XXIV. Bahwa disamping bekerja sebagai Direktur pada PT.Metal Sukses Cemerlang, Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan baik perkumpulan maupun dengan rekan-rekan dan mitra-mitra kerja dari Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r), hal ini lah yang membuat PT.Metal Sukses Cemerlang bisa tetap eksis dan mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor pada bidang usaha yang sama dengan PT.Metal Sukses Cemerlang ;

XXV. Bahwa sekitar tahun 2020, terjadi perselisihan antara Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) dengan Terbanding I semula Penggugat I (Tergugat I d.r) terkait dengan menjalankan PT.Metal Sukses Cemerlang, dan akibat dari perselisihan yang tidak selesai tersebut, Terbanding I semula Penggugat I (Tergugat I d.r) sudah melaporkan Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) melalui kepolisian POLDA SUMATERA UTARA dengan Nomor : LP/923/V/2020/SUMUT/SPKT III, tanggal 28 Mei dan juga melaporkan di

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



POLRESTA MEDAN dengan Laporan Polisi No. LP/1499/VI/2020/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 18 Juni 2020, lalu pada tanggal 08 Februari 2021 Terbanding I semula Penggugat I (Tergugat I d.r) mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Tergugat I (d.r) ic PT.Metal Sukses Cemerlang, Tergugat II (d.r) ic. Djunawan Jacob, Tergugat III (d.r) ic. Udin Tantoso dan Turut Tergugat ic. Notaris Adi Pinem ;

XXVI. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Pembanding II semula Tergugat II ( Penggugat d.r) terkejut setelah melihat surat kabar Harian Analisa, di kolom surat kabar tersebut ada Pengumuman terkait dengan Laporan Polisi di Polda Sumatera Utara dibawah laporan Polisi No. LP/923/V/2020/SUMUT/SPKT III tanggal 28 Mei 2020 tentang dugaan tindak pidana Penipuan Dan Penggelapan dan laporan Polisi di Polrestabes Medan dibawah Laporan Polisi No.LP/1499/VI/2020/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 18 Juni 2020 tentang dugaan Tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dan Atau Penggelapan ;

XXVII. Bahwa atas Pengumuman di surat kabar harian Analisa tertanggal 24 Februari 2021 tersebut, Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) sangat keberatan dan merasa nama baik dan reputasinya dicemarkan atas Pengumuman di Surat Kabar tersebut dan baik dengan kerabat dan rekan kerja dan status sosial Pembanding II semula Tergugat II(Penggugat d.r) dimasyarakat, Reputasi dari Pembandin II semula Tergugat II ( Penggugat d.r) juga hancur dan jelek dikalangan Pengusaha maupun rekan dan mitra dari Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r), dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terbanding semula Para Pengugat (Para Tergugat d.r) dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

XXVIII. Bahwa kerugian Immateril/maupun Moril Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) atas Perbuatan Para Terbanding semula Para Penggugat (Para Tergugat d.r) tidak dapat di nilai dengan uang, akan tetapi agar tuntutan dari Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) akibat kerugian yang diderita bisa nampak jelas dan nyata maka jika di kalkulasikan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluhan Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Terbanding semula Para Penggugat (Para Tergugat d.r) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini di putus oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIX. Bahwa Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Para Terbanding semula (Para Tergugat d.r) akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje) dalam perkara ini dan kerennanya mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (Coservatoir beslag) terhadap aset-aset dari Para Terbanding semula Para Penggugat (Para Tergugat d.r) yang akan segera diberitahukan ;

XXX. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh para Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi ;

XXXI. Bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat (Para Tergugat d.r) telah melakukan suatu perbuatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat (Para Tergugat d.r) ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, sudah sepantasnya, patut dan berdasar bagi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mengajukan memori banding ini, serta beralasan pula kiranya bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding I,II dan III ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 12 Juli 2021, yang dimohonkan Banding ; dengan ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan Gugatan yang telah diajukan Pembanding II semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat II (d.k) untuk seluruhnya ;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat dengan membuat pengumuman di Harian Surat Kabar Analisa tertanggal 24 Februari 2021 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immaterial/maupun moril yang diderita oleh Pembanding II semula Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak perkara ini diputus ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Terbanding semula para Penggugat (d.k)/ para Tergugat (d.r)

Atau :

Jika Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 12 November 2021 dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 10 November 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

**I. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KWALITAS PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III DALAM PERKARA AQUO ;**

- 1 Bahwa dalam Perkara aquo Para Terbanding semula Para Penggugat menjadikan Udin Tantoso Pembanding III semula Tergugat III sebagai Pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yang mana dalam dalil yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding III semula Tergugat III bersama-sama dengan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II bersama-sama melakukan Perbuatan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Metal Sukses Cemerlang, oleh karenanya Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) Menghukum Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III membayar ganti kerugian kepada Penggugat I yaitu kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- 2 Bahwa Pembanding III semula Tergugat III adalah salah satu Pemegang Saham pada PT. Metal Sukses Cemerlang dengan **memiliki 125 lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,-**

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



(seratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana **Pembanding III semula Tergugat III** hanya memiliki 5 % dari total seluruh saham yang ada pada **PT.Metal Sukses Cemerlang (Minoritas)**, oleh karena kapasitasnya sebagai pemegang saham pada PT.Metal Sukses Cemerlang ic.**Pembanding I** semula Tergugat I sudah sewajarnya **Pembanding III** semula Tergugat III menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan di Hotel Miyana Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang tertanggal 23 April 2020, dikarenakan **Pembanding III** semula Tergugat III sudah menerima undangan RUPS-LB yang dikirimkan oleh **Pembanding II** semula Tergugat II (**Bukti T.I s/d T.III- IV**);

- 3 Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan yang tidak adil yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, sangatlah keliru jika **Pembanding III** semula Tergugat III juga ikutsertakan sebagai Pihak yang melakukan perbuatan yang tidak adil, sebab **Pembanding III** semula Tergugat III hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 April 2020 karena undangan RUPS-LB yang diterima oleh **Pembanding III** semula Tergugat III, oleh sebab itu sebagai Pemegang Saham pada PT.Metal Sukses Cemerlang **Pembanding III** semula Tergugat III dengan etika baik menghadiri undangan RUPS-LB pada tanggal 23 April 2020 tersebut, justru sangat tidak adil jika **Pembanding III** semula Tergugat III yang hadir dengan etika baik dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan Hotel Miyana Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 23 April 2020 dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat ;
- 4 Bahwa perlu juga diketahui bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat juga diundang secara patut oleh **Pembanding II** semula Tergugat II untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Hotel Miyana Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, namun Para Terbanding semula Para Penggugat tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 23 April 2020 tersebut ;
- 5 bahwa **Pembanding III** semula Tergugat III saat itu (sebelum RUPS-LB tanggal 23 April 2020) juga mempunyai kedudukan sebagai **KOMISARIS** pada **PT.Metal Sukses Cemerlang** yang juga ikut diberhentikan bersama-sama dengan Terbanding I semula Penggugat I sebagai



**KOMISARIS UTAMA** pada PT.Metal Sukses Cemerlang i.c Pembanding I, sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 April 2020, sehingga bagaimana mungkin Pembanding III semula Tergugat III ikut digugat oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo ;

6 Bahwa Pembanding III semula Tergugat III sangat keberatan dengan keputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) yang ikut membebaskan Pembanding III semula Tergugat III dengan tanggung-renteng bersama-sama membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah ) atas kerugian Immaterial kepada Terbanding I semula Pembanding I tanpa ada dasar hukum dan fakta yang jelas, sehingga keputusan tersebut sangat merugikan Pembanding III semula Tergugat III ;

7 Bahwa terkait dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) tentang **STATUS SOSIAL DIMASYARAKAT** yang dialami oleh Terbanding I semula Penggugat I atas diberhentikannya sebagai **KOMISARIS UTAMA**, Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) tidak mempertimbangkan **STATUS SOSIAL** dari Pembanding III semula Tergugat III yang ikut diberhentikan dari jabatan sebagai **KOMISARIS** pada PT.Metal Sukses Cemerlang, **HARUSNYA PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III IKUT JUGA MENERIMA KERUGIAN IMMATERIL SEPERTI YANG DITUNTUT OLEH TERBANDING I SEMULA PENGGUGAT I.....???** “BUKAN IKUT TANGGUNG-RENTENG....???” NAMUN MENGAPA JUDEX FACTI JUGA IKUT MEMBEBAKANKAN KERUGIAN IMMATERIAL KEPADA PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III.....????

oleh karena itu Pembanding III semula Tergugat III sangat-sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan, karena sudah mencederai nilai-nilai keadilan ;

8 Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) sangat keliru dan terkesan memaksakan kehendak yang memandang dari sisi Subjektif saja, dengan menghukum Pembanding III semula Tergugat III melakukan perbuatan yang tidak adil dan menghukum Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar kerugian Immaterial yang diderita oleh Terbanding I semula Pembanding I, kapasitas Pembanding III semula Tergugat III



dengan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II adalah *SAMA SAMA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PADA PT.METAL SUKSES CEMERLANG IC. PEMBANDING I*, oleh karenanya sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) menghukum Pembanding III semula Tergugat III dalam perkara aquo ;

- 9 Bahwa Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah membatasi kapasitas pertanggung-jawaban Pemegang Saham hanya sebatas dengan saham yang dimiliki didalam Perseroan, sehingga sangat tidak berdasar jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) ikut menghukum Pembanding III semula Tergugat III untuk bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Tergugat II.

Perhatikan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT :

**“bahwa seluruh pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya”**

Bahwa Pembanding III hanya memilik 125 lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- 10 Bahwa berdasarkan alasan alasan diatas, patut dan berdasar kiranya bagi Pembanding III semula Tergugat III untuk bermohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima Permohonan Banding ini, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 41/Pdt.G/2021/PN Lbp,(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:41/Pdt.G/2021/PN-Lbp**), dengan mengadili sendiri perkara aquo dan Menolak seluruh gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat ;

**II. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DENGAN MENYATAKAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK ADIL ;**

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi :Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat pertama, tidak jelas dalam mengkwalifikasikan sengketa yang di persiapkan oleh Para Pihak pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**), apakah sengketa **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** atau **WANPRESTASI**,



bahwa menurut hukum acara yang berlaku, suatu gugatan harus memuat syarat adanya dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*) ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat pertama tidak jelas mengkwalikasikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap Para Terbanding semula Para Penggugat, karena tidak menguraikan hal apa yang menjadi pertimbangan dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan (**Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, **APAKAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAUPANPRESTASI** sebagaimana yang telah dikwalifikasikan menurut Hukum Acara Perdata ;
3. Bahwa perlu dipertegas juga dalam Permohonan Banding yang diajukan dalam Memori Banding ini, gugatan yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum apa yang dipergunakan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding semula Para Tergugat, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat termasuk dalam kategori tidak jelas dan tidak tertentu (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*), namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang telah diajukan Para Pembanding semula Para Terbanding sebagaimana yang diajukan dalam Jawaban/Eksposisi dan Replik pada Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) ;
4. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menggariskan dengan tegas terhadap gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum & dasar sengketa patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*) sebagaimana termuat berikut :  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958:  
**“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”**  
(rangkuman *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, cetakan kedua, Mahkamah Agung RI 1993, halaman 306);





Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1974 tanggal 8 Juni 1977 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 250/1972/Perd/PTB tanggal 11 Oktober 1973:

***“ Gugatan penggugat yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak diterima”***

Yurisprudensi Jawa Barat 1975-1976, cetakan kedua 1979, dirjend pembinaan badan peradilan umum departemen kehakiman, halaman 72);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1986 :

***“ Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”***

Rangkuman yurisprudensi (RY) MA Indonesia II, Hukum perdata dan acara perdata, proyek yurisprudensi MA, 1997, halaman 230.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka secara hukum, formulasi gugatan yang kabur/ tidak jelas atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum formil dan materiil dengan gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan adanya sengketa dapat dikategorikan tidak sempurna, dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mengajukan permohonan Banding ini, oleh karena itu patut dan berdasar kiranya bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Banding untuk menerima permohonan Banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 41/Pdt.G/2021/PN Lbp (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 41/Pdt.G/2021/PN-Lbp**) yang dimohonkan Banding ini, dengan mengadili sendiri perkara a quo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Pengugat ;

**III. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU MENGHITUNG TENGGANG-WAKTU PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) telah Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Metal Sukses Cemerlang



tertanggal 23 April 2020 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Metal Sukses Cemerlang No.76 tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak Sah secara hukum karena cacat yuridis dan telah merugikan Para Penggugat i.c Para Terbanding ;

2. Bahwa setelah dicermati yang menjadi salah-satu Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) dalam memutus perkara aquo sebagaimana Pertimbangannya dalam **Halaman 76 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Lbp** adalah sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa dihitung dari tanggal pemanggilan tanggal 9 April 2020 melalui surat tercatat (JNE) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB tanggal 9 April 2020 dan pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 23 April 2020 maka menurut Majelis Hakim jangka waktu pemanggilan harus di hitung dari tanggal terbitnya surat pemanggilan dengan tanggal pelaksanaan sehingga jangka waktu pemanggilan hanya 13 (tiga belas) hari sehingga panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa (rups-lb) tersebut tidak sejalan dengan Pasal 82 (1) UU.NO.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Metal Sukses Cemerlang sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak Sah, Batal dan tidak berkekuatan hukum ;*

3. Bahwa sangat jelas kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) dalam Pertimbangannya tentang tenggang waktu pemanggilan RUPS-LB, yang mana kalau dihitung tenggang waktu pemanggilan sebagaimana Pertimbangan Judiex Factie Pengadilan Negeri Medan **adalah 14 (empat belas) hari bukan 13 (tiga belas hari), yang mana surat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tercatat tanggal 09 april 2020 sebagaimana Bukti T.I s/d T.III. 2,3,4,5 dan pelaksanaan RUPS-LB tanggal 23 april 2020 sehingga kalau dihitung dari tanggal 9 April 2020 ke tanggal 23 April 2020 maka tengang waktu pelaksanaan RUPS-LB adalah 14 (empat) hari bukan 13 (tiga belas) hari ;**



4. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) keliru menafsirkan tenggang waktu 13 (tiga belas) hari sebagaimana pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) untuk menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang telah dilaksanakan menjadi tidak sah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.41/Pdt.G/2021/PN Lbp(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.41/Pdt.G/2021/PN-Lbp**) karena sudah mencederai nilai-nilai keadilan yang merugikan Para Pembanding semula Para Terbanding ;
5. Bahwa sangatlah keliru jika Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) mempermasalahkan *TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tanggal 23 April 2020*, yang mana jelas-jelas tidak ada aturan didalam UU.No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *YANG MENYATAKAN TENTANG SAH ATAU TIDAK SAH NYA RUPS-LB JIKA TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) LEWAT DARI 14 (EMPAT BELAS) HARI ATAU PUN KURANG DARI 14 (EMPAT BELAS) HARI*, namun Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah mengatur tentang tata-cara penyelenggaraan (RUPS-LB), sehingga tidak tepat dan sudah melampaui kewenangannya jika Judex Facti membatalkan atau menyatakan RUPS-LB yang telah dilaksanakan tidak SAH dan tidak berkekuatan Hukum karena RUPS-LB yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat kourum kehadiran dan dapat mengambil suatu keputusan sebagaimana yang diatur didalam UU.NO.40 TAHUN 2007 tentang Perseroan ;
6. Bahwa Pembanding II semula Tergugat II sudah melaksanakan kewajibannya sebagai Direktur pada PT.Metal Sukses Cemerlang i.c Tergugat I dengan mengundang para Pemegang Saham PT.Metal Sukses Cemerlang untuk hadir didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) melalui surat tercatat dan sudah diterima oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dengan agenda RUPS-LB yang telah dituangkan didalam Bahan Mata Acara Rapat sebagaimana (BUKTI T.I s/d T.III-6 ), namun Para Terbanding semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak hadir dalam RUPS-LB yang dilaksanakan tersebut ;

7. Bahwa terkait dengan hak untuk membela diri Terbanding I semula Penggugat I yang diberhentikan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tanggal 23 April 2020 sebagaimana Pasal 119 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang didalilkan dalam gugatan Para Terbanding, seharusnya Terbanding I menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 23 April 2020 yang dilaksanakan di Hotel Miyana dengan kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dan salah-satu Pemegang Saham pada PT.Metal Sukses Cemerlang, karena didalam (RUPS-LB) tersebutlah Terbanding I semula Penggugat I dapat mengajukan pembelaan diri dan menyatakan pendapat atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut ;
8. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 juga sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, baik terkait dengan Kourum dalam mengambil keputusannya dan tata cara pelaksanaan (RUPS-LB) yang mana dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut juga dihadiri oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
9. Bahwa seyogianya Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) haruslah mempertimbangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **RUPS-RUPS-LB** merupakan Organ Tertinggi dalam suatu ÷Perseroan yang dilaksanakan guna mengambil kebijakan/Keputusan terkait dengan Kelangsungan dan arah yang akan ditentukan didalam menentukan kelangsungan suatu Perseroan, yang aturannya sudah jelas di atur didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tentang pengambilan suatu keputusan dengan mekanisme VOTING SUARA PARA PEMEGANG SAHAM sehingga jika Voting suara sudah memenuhi kourum untuk mengambil suatu keputusan maka hal tersebut haruslah mengikat bagi seluruh Pemegang Saham, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan tersebut, sehingga Judex Facti

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) sangat keliru dengan menyatakan RUPS-LB yang telah dilaksanakan tersebut tidak SAH dan tidak berkekuatan Hukum ;

Catatan: Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di Hotel Miyana Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Pembanding II semula Tergugat II memiliki jumlah saham sebesar ÷ 60 % dan Pembanding III semula Tergugat III memiliki jumlah saham sebesar ÷ 5 % yang hadir dalam RUPS-LB PT.Metal Sukses Cemerlang.

10. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) yang memutus perkara aquo, maka sangat patut dan berdasar kiranya bagi yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Banding untuk menerima permohonan Banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 41/Pdt.G/2021/PN Lbp (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) yang dimohonkan Banding ini, dengan mengadili sendiri perkara a quo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Pengugat;

**IV. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM PERKARA A QUO ;**

1. Bahwa dalam membuat putusan a quo pada tingkat pertama Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang ada tidaknya perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat yang dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ataupun Wanprestasi, sehingga terkesan dalam memberikan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) hanya memandang secara Subjektif saja tanpa melihat secara Objektif ;
2. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) sudah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam memutus perkara a quo , maka tidak ada alasan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Medan (**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) Menghukum ataupun Membatalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan di Hotel Miyana Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang pada tanggal 23 April 2020 ;





3. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) yang memutus perkara aquo, maka sangat patut dan berdasar kiranya bagi yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Banding untuk menerima permohonan Banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 41/Pdt.G/2021/PN Lbp(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.41/Pdt.G/2021/PN-Lbp**) yang dimohonkan Banding ini, dengan mengadili sendiri perkara a quo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Pengugat ;

**V. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DENGAN MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN IMMATERIL ;**

1. Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian Materil yang dideritanya akibat dari pelaksanaan RUPS-LB yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 APRIL 2020 di Hotel Miyana Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) tidak dapat mengabulkan kerugian **MATERIL** yang didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) hanya mengabulkan kerugian **IMMATERIL** Terbanding I semula Penggugat I ;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) sangat keliru dengan mengabulkan kerugian **IMMATERIL** Terbanding I semula Penggugat I, karena dikabulkannya kerugian **IMMATERIAL** tersebut tanpa dasar hukum yang jelas dan terkesan dipaksakan dengan memandang secara Subjektif saja ;
3. Bahwa pemenuhan tuntutan ganti kerugian **IMMATERIL** akan mengalami kendala yang tidak mudah dalam pemenuhannya, hal ini karena pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian **MATERIL**, padahal kerugian **MATERIL** dalam perkara a quo juga tidak dapat dikabulkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Medan, hal ini lah yang membuat Judex Facti Pengadilan Negeri Medan hanya berfikir secara Subjektif dalam mengabukan Kerugian **IMMATERIL** yang dimohonkan oleh Para Terbanding semula Para Pengugat



sehingga hal tersebut sangat merugikan Para Pembanding semula Para Tergugat ;

4. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) dalam mengabulkan kerugian IMMATERIL sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri No. 41/Pdt.G/2021/PN Lbp adalah sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I adalah Komisaris Utama pada PT.Metal Sukses Cemerlang kedudukannya dipandang dari Aspek sosialnya mempunyai kedudukan terhormat dan tidak tercela maka adalah layak dan patutnya apabila Tergugat I,II dan III untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat I masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) rupiah dengan demikian kerugian immaterial dikabulkan dengan perbaikan redaksional”

5. Bahwa terkait dengan Pemenuhan Kerugian Immaterial, Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) mengeyampingkan terkait dengan hal-hal apa saja yang menjadi syarat pemenuhan atas kerugian Immaterial, sebagaimana PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI NO.650/PK/PDT/1994 MENERBITKAN PEDOMAN YANG ISINYA:

**“ Berdasarkan pasal 1370,1371,1372 KUHperdata kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti Perkara Kematian, Luka Berat Dan Penghinaan”**

Oleh karena itu judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) sudah sangat keliru dalam mengabulkan gugatan Immaterial yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut diatas, ;

6. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) yang memutus perkara aquo dalam persidangan dan tidak adanya terdapat fakta-fakta yang jelas sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) tidak dapat mengabulkan kerugian Materil yang dialami para Terbanding semula Para Penggugat, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) mengabulkan kerugian Immaterial berdasarkan subjektifitas semata yang tidak

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



berdasar hukum maka sangat patut dan berdasar kiranya bagi yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Banding untuk menerima Permohonan Banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 41/Pdt.G/2021/PN Lbp(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.41/Pdt.G/2021/PN-Lbp**) yang dimohonkan Banding ini, dengan mengadili sendiri perkara a quo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Pengugat ;

**VI. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK OBJEKTIF DAN TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP DALAM PERKARA A QUO :**

1. Bahwa dalam perkara a quo, Para Terbanding semula Para Penggugat tidak jelas mengkwalikasikan Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, apakah **Perbuatan Melawan Hukum** ataupun Perbuatan **Wanprestasi**, Para Terbanding semula Para Penggugat hanya mendalilkan “ PARA TERGUGAT TELAH BERTINDAK TIDAK ADIL DAN TANPA ALASAN YANG WAJAR DALAM MELAKSANAKAN RUPS-LB”
2. Bahwa dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak jelas dan kabur, namun bahwa sekalipun gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak jelas dan kabur, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Pertama tetap mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;
3. Bahwa dalam membuat putusan a quo pada tingkat pertama Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi : Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang ada tidaknya perbuatan melawan hukum maupun perbuatan wanprestasi yang telah diperbuat oleh Para Pembanding semula Para Tergugat ;
4. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) tidak memberikan pertimbangan hukum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ataupun Perbuatan Wanprestasi, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara ini ;



5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) mengabulkan perkara a quo hanya memandang dari sisi subjektif saja tanpa melihat fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan di Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**), hal tersebut terlihat dari dikabulkannya kerugian Immateril yang dialami oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, hal tersebut jelas terlihat bahwa ada keragu-raguan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Medan(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) dalam memberikan Putusan dalam perkara a quo ;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas patut dan berdasar kiranya bagi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mengajukan permohonan banding ini, karena itu patut dan berdasar kirannya bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk menerima permohonan banding ini, seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN Lbp(**Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**) yang dimohonkan banding ini, dengan mengadili sendiri perkara aquo dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ;

**VII. TENTANG REKONVENSII YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II;**

1. Bahwa Pembanding II semula Tergugat II dan (Penggugat d.r) adalah Direktur sekaligus Pemegang Saham dengan memiliki 1.500 (seribu lima ratus) saham dan Pemilik pada PT.Metal Sukses Cemerlang yang bergerak di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan dan Jasa, yang berkedudukan di Jalan Pulau Karimun No.35-36, Saentis, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pendirian No.166 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Jhon Langsung, S.H. Notaris di Medan, dan terakhir dirubah dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor. 76 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H Notaris Medan ;
2. Bahwa dari tahun 2004 dan Selama menjabat sebagai Direktur pada PT.Metal Sukses Cemerlang, Pembanding II semula Tergugat III (Penggugat d.r) menjalankan usaha dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggung-jawab, sebagai Direktur pada PT.Metal Sukses Cemerlang Pembanding II semula Tergugat II (Penguat d.r)

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



membangun kerja-sama dengan mitra-mitra guna memajukan dan melancarkan jaringan usaha yang dibangun dan pastinya untuk kemajuan dari PT.Metal Sukses Cemerlang ;

3. Bahwa disamping bekerja sebagai Direktur pada PT.Metal Sukses Cemerlang, Pembanding II semula Tergugat II ( Penggugat d.r) sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan baik perkumpulan maupun dengan rekan-rekan dan mitra-mitra kerja dari Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r), hal ini lah yang membuat PT.Metal Sukses Cemerlang bisa tetap eksis dan mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor pada bidang usaha yang sama dengan PT.Metal Sukses Cemerlang ;
4. Bahwa sekitar tahun 2020, terjadi perselisihan antara Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) dengan Terbanding I semula Penggugat I (Tergugat I d.r) terkait dengan menjalankan PT.Metal Sukses Cemerlang, dan akibat dari perselisihan yang tidak selesai tersebut, Terbanding I semula Penggugat I (Tergugat I d.r) sudah melaporkan Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) melalui kepolisian **POLDA SUMATERA UTARA** dengan Nomor : LP/923/V/2020/SUMUT/SPKT III, tanggal 28 Mei dan juga melaporkan di **POLRESTA MEDAN** dengan Laporan Polisi No. LP/1499/VI/2020/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 18 Juni 2020, lalu pada tanggal 08 Februari 2021 Terbanding I semula Penggugat I (Tergugat I d.r) mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Tergugat I (d.r) ic PT.Metal Sukses Cemerlang, Tergugat II (d.r) ic. Djunawan Jacob, Tergugat III (d.r) ic. Udin Tantoso dan Turut Tergugat ic. Notaris Adi Pinem ;
5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Pembanding II semula Tergugat II ( Penggugat d.r) terkejut setelah melihat surat kabar Harian Analisa, di kolom surat kabar tersebut ada Pengumuman terkait dengan **Laporan Polisi di Polda Sumatera Utara dibawah laporan Polisi No. LP/923/V/2020/SUMUT/SPKT III tanggal 28 Mei 2020** tentang dugaan tindak pidana Penipuan Dan Penggelapan dan **laporan Polisi di Polrestabes Medan dibawah Laporan Polisi No.LP/1499/VI/2020/SPKT RESTABES MEDAN** tanggal 18 Juni 2020 tentang dugaan Tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dan Atau Penggelapan ;
6. Bahwa atas Pengumuman di surat kabar harian Analisa tertanggal 24 Februari 2021 tersebut, Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) sangat keberatan dan merasa nama baik dan reputasinya





dicemarkan atas Pengumuman di Surat Kabar tersebut dan baik dengan kerabat dan rekan kerja dan status sosial Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) dimasyarakat, Reputasi dari Pembandin II semula Tergugat II (Penggugat d.r) juga hancur dan jelek dikalangan Pengusaha maupun rekan dan mitra dari Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r), dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terbanding semula Para Pengugat (Para Tergugat d.r) dapat dikualifikasikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;

7. Bahwa kerugian Immateril/maupun Moril Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) atas Perbuatan Para Terbanding semula Para Pengugat (Para Tergugat d.r) tidak dapat di nilai dengan uang, akan tetapi agar tuntutan dari Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) akibat kerugian yang diderita bisa nampak jelas dan nyata maka jika di kalkulasikan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Terbanding semula Para Pengugat (Para Tergugat d.r) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini di putus oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo ;
8. Bahwa Pembanding II semula Tergugat II (Penggugat d.r) mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Para Terbanding semula (Para Tergugat d.r) akan ingkar janji dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje) dalam perkara ini dan kerennanya mohon kepada Pegadilan Negeri Lubuk Pakam berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (Coservatoir beslag) terhadap aset-aset dari Para Terbanding semula Para Pengugat (Para Tergugat d.r) yang akan segera diberitahukan ;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh para Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (**Renvoi: Ketua Pengadilan Tinggi Medan**) cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi ;
10. Bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Pengugat (Para Tergugat d.r) telah melakukan suatu perbuatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat (Para Tergugat d.r) ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, sudah sepantasnya, patut dan berdasar bagi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mengajukan memori banding ini, serta beralasan pula kiranya bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan i.c Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding I,II dan III ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 12 Juli 2021(Renvoi : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN-Lbp tanggal 12 juli 2021), yang dimohonkan Banding ;

Dengan ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan Pembanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat dengan membuat pengumuman di Harian Surat Kabar Analisa tertanggal 24 Februari 2021 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immaterial/maupun moril yang diderita oleh Pembanding II semula Tergugat II sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak perkara ini diputus ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terbanding semula Para Penggugat

Atau :

Jika Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### A. Memori Banding Para Pembanding Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa para Terbanding menolak seluruh keberatan para Pembanding dalam MEMORI BANDING dikarenakan KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel);

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Pembanding semula para Tergugat menyampaikan Pernyataan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 41/Pdt.G/2021/PN.Lbp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam NAMUN para Pembanding semula para Tergugat mengajukan MEMORI BANDING ke KETUA PENGADILAN TINGGI melalui KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN adalah KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscur Libel) dimana perkara register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Lbp SECARA YURIDIKSI diperiksa dan diadili oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam BUKAN Pengadilan Negeri Medan;
  2. Oleh karena itu, patut menurut hukum apabila MEMORI BANDING para Pembanding semula para Tergugat HARUSLAH DITOLAK/TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijkverklaard);
- B. Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Tepat Dan Benar Memberi Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kuaalitas Pembanding III Semula Tergugat III Dalam Perkara A Quo**
1. Bahwa para Pembanding semula Para Tergugat dalam MEMORI BANDING Poin I keberatan atas pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada intinya menerangkan Pembanding III semula Tergugat III dijadikan sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan para Terbanding dan ikut tanggung renteng dengan Pembanding I, Pembanding II membayar kerugian kepada Penggugat I yaitu kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa para Terbanding setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Halaman 76 Alinea 6 yang menyatakan “Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang memohon untuk Menyatakan tindakan dan perbuatan para Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tertanggal 23 April 2020 yagn kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah secara hukum karena cacat yuridis dan telah merugikan para Penggugat dan menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tertanggal 23 April 2020 yang dilakukan para Tergugat yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020 yang

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



dibuat dihadapan Turut Tergugat, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT. Metal Sukses Cemerlang dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 23 April 2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Majelis Hakim petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut patutlah untuk dikabulkan”;

Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat khususnya Pembanding III semula Tergugat III sangatlah tidak beralasan hukum dan hanya memberikan keberatan secara SUBJEKTIF sebagai Pemegang Saham namun dilain sisi Pembanding III semula Tergugat III juga sebagai KOMISARIS yang diberhentikan pada saat Pembanding II semula Tergugat II menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tanggal 23 April 2020. Seharusnya Pembanding III semula Tergugat III mengajukan keberatan dan/atau pembelaan terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tanggal 23 April 2020 dan BERSAMA-SAMA DENGAN PENGGUGAT I MENGAJUKAN KEBERATAN dan/atau PEMBELAAN TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT. METAL SUKSES CEMERLANG TANGGAL 23 APRIL 2020 namun sebaliknya Pembanding III semula Tergugat III tidak mengajukan keberatan dan/atau pembelaan dan turut menyetujui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tanggal 23 April 2020;

2. Bahwa keberatan Pembanding III semula Tergugat III dalam MEMORI BANDING pada Poin 7 Halaman 5 yang menyatakan “HARUSNYA PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III IKUT JUGA MENERIMA KERUGIAN IMMATERIAL SEPERTI YANG DITUNTUT OLEH TERBANDING I SEMULA PENGGUGAT I .... ??? “BUKAN IKUT TANGGUNG RENTENG ... ???” NAMUN MENGAPA JUDEX FACTI IKUT MEMBEBAKANN KERUGIAN IMMATERIAL KEPADA PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III ...???

Bahwa keberatan daripada Pembanding III semula Tergugat III sangatlah tidak beralasan hukum dimana Pembanding III semula Tergugat III baru mengajukan keberatan atas kewajiban tanggung renteng yang harus dijalankan Pembanding III semula Tergugat setelah Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam amar putusan menghukum Pembanding III semula Tergugat III tanggung renteng dengan



Pembanding I semula Tergugat I yakni membayar kerugian Immaterial kepada Terbanding I semula Penggugat I, HARUSNYA SETELAH PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III DIBERHENTIKAN SEBAGAI KOMISARIS OLEH KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT. METAL SUKSES CEMERLANG BERSAMA-SAMA DENGAN TERBANDING I SEMULA PENGGUGAT I MENGAJUKAN KEBERATAN DAN/ATAU PEMBELAAN DALAM GUGATAN A QUO;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan hukum kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Permohonan Banding para Pembanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 41/Pdt.G/2021/PN.Lbp.

C. Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Tepat dan Benar Menyatakan Para Pembanding Semula Para Tergugat Melakukan Perbuatan Yang Tidak Adil;

1. Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam MEMORI BANDING pada Poin 11 dan 12 yang menyatakan "Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak jelas mengkualifikasikan gugatan para Terbanding semula para Penggugat apakah sengketa PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau WANPRESTASI";

Bahwa para Terbanding menolak seluruh keberatan para Pembanding tentang kwalifikasi gugatan para Terbanding semula para Penggugat, sebaliknya sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk menentukan kwalifikasi gugatan tentunya harus diperiksa materi kemateri perkara, sehingga keberatan para Pembanding semula para Tergugat tentang kwalifikasi gugatan sudah seharusnya ditolak;

Bahwa terhadap keberatan para Pembanding semula para Tergugat yang berkaitan gugatan "para Terbanding semula para Penggugat apakah sengketa PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau WANPRESTASI", sudah termuat dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo Alinea 1 Halaman 71, tentang dasar gugatan Penggugat (Ic. Para Terbanding) terhadap perbuatan Tergugat II (Ic.Pembanding II) dan Tergugat III (Ic.Pembanding III) telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dimana Penggugat I (Ic. Terbanding I) selaku Komisaris Utama telah diberhentikan secara tidak

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN





adil berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang dimana pemberhentian tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah cukup jelas disampaikan dalam pertimbangan tersebut.

Bahwa penyelesaian sengketa BUKAN hanya mengenai sengketa PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau WANPRESTASI namun para Pembanding juga harus lebih melihat dasar permasalahan yang diajukan para Penggugat (Ic. Para Terbanding) dalam gugatan aquo;

Bahwa para Terbanding kembali tegaskan, dasar permasalahan yang diajukan oleh para Penggugat (Ic. Para Terbanding) dalam gugatan aquo diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 61 yang berbunyi:

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Bahwa dengan demikian, keberatan para Pembanding dalam MEMORI BANDING sudah terbantahkan dan seharusnya ditolak atau tidak diterima.

**D. Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Tepat Dan Benar Memberi Pertimbangan Hukum Terhadap Tenggang Waktu Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Dalam Pertimbangan Hukumnya**

1. Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam MEMORI BANDING pada Poin 17,18,19,20,21 dan 22 yang pada intinya menyatakan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah mencederai nilai-nilai keadilan yang merugikan para Pembanding semula para Tergugat;

Bahwa para Terbanding menolak seluruh keberatan para Pembanding mengenai pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sudah mencederai nilai-nilai keadilan yang merugikan para Pembanding semula Tergugat, sebaliknya sependapat dengan



pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Bahwa ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi "Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS";

Bahwa ketentuan tersebut juga dipertegas oleh Ahli Perseroan yang diajukan oleh para Terbanding yakni Prof. Dr. Alum Simbolon, SH.,M.Hum maupun para Terbanding yakni Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn yang sama-sama memberi penjelasan terkait jangka waktu pemanggilan RUPS yaitu 14 (empat belas) hari;

Bahwa disamping itu, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tanggal 23 April 2020 oleh para Pembanding telah melanggar ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (5) yang berbunyi "Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat";

Bahwa para Terbanding semula para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Alinea 2 Halaman 76 yang menyatakan "Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum" dimana para Terbanding semula para Penggugat menyampaikan surat Permohonan Penundaan dan/atau Pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang sesuai dengan Bukti P-13 dan Bukti P-14 dan para Terbanding semula para Penggugat tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tanggal 23 April 2020 sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tanggal 23 April 2020 TIDAK DIHADIRI OLEH SEMUA PARA PEMEGANG SAHAM DENGAN HAK SUARA HADIR ATAU DIWAKILI DALAM RUPS. Oleh karena itu, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang



Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tanggal 23 April 2020 tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam MEMORI BANDING pada Poin 23 dan Poin 24 yang pada intinya menyatakan Terbanding I semula Penggugat I dapat mengajukan pembelaan diri dan menyatakan pendapat atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut;

Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat tidak beralasan hukum dimana sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang dilaksanakan, para Terbanding semula para Penggugat telah menyampaikan surat permohonan penundaan dan/atau pembatalan sesuai dengan Bukti P-13 dan Bukti P-14 dan juga para Terbanding semula para Penggugat menyampaikan Surat Permintaan Copy Notulen Rapat kepada Pembanding II semula Tergugat II sesuai Bukti P-16 namun Pembanding II semula Tergugat II tidak memberikan Notulen Rapat yang sah dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta para Pembanding semula para Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Terbanding I semula Penggugat I untuk mengajukan pembelaan diri terhadap pemberhentian dalam jabatan dan kedudukannya sebagai KOMISARIS UTAMA sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 119 yang berbunyi "ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota dewan komisaris";

Bahwa dengan demikian, keberatan para Pembanding dalam MEMORI BANDING sudah terbantahkan dan seharusnya ditolak atau tidak diterima.

- E. Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Tepat Dan Benar Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup Dalam Perkara A Quo

1. Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam MEMORI BANDING pada Poin 27, 28 dan Poin 29 yang intinya menyatakan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru memberikan pertimbangan hukum tentang adanya perbuatan para Pembanding semula para Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ataupun Wanprestasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat tidak beralasan hukum dan mengulang-ulang sebagaimana telah diuraikan pada Poin 3 huruf (f) diatas yang menjadi dasar gugatan para Terbanding semula para Penggugat adalah perbuatan tidak adil dan tanpa alasan wajar yang dilakukan oleh para Pembanding semula para Tergugat mengambil keputusan dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang tanggal 23 April 2020 sehingga mengakibatkan kerugian kepada para Terbanding semula para Tergugat;

Bahwa dengan demikian, keberatan para Pembanding dalam MEMORI BANDING sudah terbantahkan dan seharusnya ditolak atau tidak diterima.

**F. Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Tepat Dan Benar Menghukum Para Pembanding Semula Para Tergugat Membayar Kerugian Immateril**

1. Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam MEMORI BANDING pada Poin 30, 31,32,33 dan Poin 34 yang intinya menyatakan Judex Facti telah keliru menghukum para Pembanding semula para Tergugat membayar kerugian Immateril;

Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat tidak beralasan hukum dan sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan keberatan para Pembanding semula para Tergugat terkesan mencari kelemahan yang termuat dalam putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PN/Lbp sebab para Terbanding semula para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan di persidangan dimana para Pembanding semula para Tergugat telah melakukan tindakan tidak adil dan tanpa alasan wajar kepada Terbanding I semula Penggugat I;

Bahwa Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-39 telah membuktikan dalil-dalil kerugian yang dialami para Terbanding semula para Penggugat dan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar menghukum para Pembanding semula para Tergugat membayar kerugian yang diajukan para Terbanding semula para Penggugat secara tanggung renteng;

Bahwa dengan demikian, keberatan para Pembanding dalam MEMORI BANDING sudah terbantahkan dan seharusnya ditolak atau tidak diterima.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**G. Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Tepat Dan Benar Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dalam Perkara A Quo**

1. Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam MEMORI BANDING pada Poin 36 sampai dengan Poin 41 yang intinya menyatakan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak jelas mengkuilifikasikan perbuatan yang dilakukan oleh para Pembanding semula para Tergugat;

Bahwa keberatan para Pembanding semula para Tergugat tidak beralasan hukum dan mengulang-ulang dan para Terbanding semula para Penggugat sangat menyedalkan ketidakpahaman para Pembanding semula para Tergugat terhadap pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan tindakan tidak adil dan tanpa alasan wajar para Pembanding semula para Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Metal Sukses Cemerlang yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi DASAR GUGATAN PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur tentang gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau WANPRESTASI;

Bahwa dengan demikian, keberatan para Pembanding dalam MEMORI BANDING sudah terbantahkan dan seharusnya ditolak atau tidak diterima.

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi-eksepsi KONTRA MEMORI BANDING secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Rekonvensi ini dan tidak perlu diulang kembali.

**H. Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Telah Tepat Dan Benar Memberi Pertimbangan Hukum Terhadap Gugatan Rekonvensi Para Pembanding Semula Para Tergugat;**

1. Bahwa dalam rekonvensi para Terbanding (Tergugat d.r.) keberatan atas MEMORI BANDING para Pembanding (Penggugat d.r.) pada Poin 45 sampai dengan Poin 47 adalah memutar balikan fakta yang sebenarnya dan seolah-olah merasa terzolimi oleh tindakan para Terbanding (Tergugat d.r.) karena isi dari pengumuman tersebut merupakan peristiwa yang benar terjadi yang bertujuan agar khalayak ramai mengerti bahwa Perseroan (lc. Pembanding I / Penggugat I d.r.) sedang dalam sengketa dan dalam letak sita jaminan atas tanah dan bangunan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Perseroan agar tidak melakukan transaksi jual beli sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan juga tindakan para Terbanding (Tergugat d.r.) dilakukan merupakan LANGKAH PREFENTIF agar tidak menimbulkan kerugian atau masalah baru lagi kedepannya terhadap Pembanding I (Penggugat I d.r.);

Bahwa para Terbanding (Tergugat d.r.) sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Alinea 1 Halaman 82 yang menyatakan “para Pembanding (para Penggugat d.r.) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya oleh karenanya patut untuk ditolak seluruh” dan dengan demikian, keberatan para Pembanding (para Penggugat d.r.) dalam MEMORI BANDING sudah terbantahkan dan seharusnya ditolak atau tidak diterima.

2. Bahwa para Terbanding (para Tergugat d.r.) keberatan atas tuntutan dari Immateriil/maupun Moril Pembanding II (Penggugat II d.r.) adalah dalil mengada-ada dan tidak beralasan hukum dikarenakan Pembanding II (Penggugat II d.r.) telah melakukan tindakan tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dan di persidangan Pembanding II (Penggugat II d.r.) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 RBg menyatakan “Barang siapa yang mendalilkan haknya atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Berdasarkan uraian – uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan :

1. Menolak Memori Banding dari para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Lbp tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 26 Juli 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berkesimpulan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian “ dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

## **Dalam Konpensi :**

## **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam Tingkat Banding;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok masalah antara kedua belah pihak dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Metal Cemerlang Sukses tertanggal 23 April 2020 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Metal Sukses Cemerlang No. 76 tertanggal 23 April 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat?
2. Apakakah perbuatan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu dipertimbangkan bahwa dalam Tambahan Memori Banding pada Para Pembanding semula Para Tergugat telah memperbaiki salah pengetikan dimana didalam memori banding sebelumnya terketik Pengadilan Negeri Medan dan telah dibetulkan menjadi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan hal tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu dipertimbangkan prosedur penyelenggaraan RUPS Luar biasa sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan Perusahaan dan dapat diajukan atas inisiatif direksi atau permintaan pemegang saham dengan hak suara minimum 10 persen dari total hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau Perusahaan;



Menimbang, bahwa dasar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Pasal 82 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

- 1 *Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.*
- 2 *Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar*
- 3 *Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.*
- 4 *Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.*
- 5 *Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah Quorum , RUPS luar biasa dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1 ( satu) dari jumlah pemegang saham atau jumlah suara yang terwakili. Hasil keputusan dapat merepresentasikan seluruh suara pemegang saham apabila disetujui oleh 1/3 dari jumlah suara yang hadir atau terwakili;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang ada maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti T.I.II.III-II sampai dengan bukti T.I.II.III-V telah terbukti panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang di kirimkan melalui undangan surat tercatat (JNE) tanggal 9 April 2020 dimana bahan Mata Acara RUPS LB PT.Metal Sukses Cemerlang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 waktu 10.30 Wib s/d selesai bertempat di Hotel Miyama Jl.Haji Anif No.28 Medan Estate Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mata acara Agenda I : Pembahasan tentang Kegiatan Operasional dan Harta Kekayaan Perseroan dan dalam agenda ini, hal-hal yang akan dibahas yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindak lanjut rencana pemberhentian kegiatan usaha Perseroan;
- b. Pembersihan hak-hak karyawan terkait rencana PHK; dan
- c. Mencari solusi pembayaran pesangon para karyawan dimaksud baik bersumber dari harta kekayaan Perseroan yang ada atau lainnya dan Agenda II yaitu Rencana Perubahan Susunan Pengurus Perseroan sesuai dengan permohonan dari pemegang saham terkait RUPS LB PT.Metal Sukses Cemerlang dalam agenda ini, hal-hal yang akan dibahas yaitu:
  - a. Usulan pemberhentian Pengurus Perseroan dan
  - b. Selanjutnya mengusulkan perubahan susunan Pengurus Perseroan yang baru dan agenda lain-lain : Penambahan mata acara rapat bila mana diperlukan dan disetujui oleh semua para pemegang saham yang hadir ( bukti P-10,bukti T.I.II.III-VI,VII);

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P-29,bukti T.I.II.III-II sampai dengan bukti T.I.II.III-V telah terbukti bahwa Pembanding II semula Tergugat II selaku Direktur PT.Metal Sukses Cemerlang telah menyampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui surat tercatat(JNE) tertanggal 9 April 2020 dengan jadwal rapat pada tanggal 23 April 2020 bertempat di Hotel Miyana Jl.Haji Anif No.28 Medan Estate Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang dan sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat menyampaikan permintaan penundaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di karenakan masih dalam keadaan kondisi penyebaran Virus Covid-19 sebagaimana bukti P-13,P-14 akan tetapi Pembanding II semula Tergugat II selaku Direktur PT.Metal Sukses Cemerlang tetap melaksanakan dan memimpin RUPSLB tersebut tanpa dihadiri oleh Terbanding I semula Penggugat I sebagai pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris Utama dan Pembanding II semula Tergugat II sebagai pemegang saham ;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti T.I.II.III-II sampai dengan bukti T.I.II.III-V ternyata telah terbukti bahwa Pembanding II semula Tergugat II selaku Direktur PT.Metal Sukses Cemerlang telah menyampaikan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui surat tercatat(JNE) tertanggal 9 April 2020 sedangkan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021, sehingga kalau dihitung dari tanggal 9 April 2020 ke tanggal 23 April 2020 maka tenggang waktu pelaksanaan RUPS-LB adalah 14 (empat belas) hari bukan 13 (tiga belas) hari sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal 76, sehingga Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan jumlah Quorum RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh setengah ditambah 1 ( satu) dari jumlah pemegang saham atau jumlah suara yang terwakili, maka telah terbukti bahwa ternyata pada saat Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di Hotel Miyana Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Pembanding II semula Tergugat II memiliki jumlah saham sebesar ÷ 60 % dan Pembanding III semula Tergugat III memiliki jumlah saham sebesar ÷ 5 % yang hadir dalam RUPS-LB PT.Metal Sukses Cemerlang.

Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-RUPS-LB) merupakan Organ Tertinggi dalam suatu Perseroan yang dilaksanakan guna mengambil kebijakan/Keputusan terkait dengan kelangsungan dan arah yang akan ditentukan didalam menentukan kelangsungan suatu Perseroan, yang aturannya sudah jelas di atur didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tentang pengambilan suatu keputusan dengan mekanisme Voting suara Para Pemegang Saham sehingga jika Voting suara sudah memenuhi quorum untuk mengambil suatu keputusan maka hal tersebut haruslah mengikat bagi seluruh Pemegang Saham, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pelaksanaan RUPSLB adalah sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga sah adanya serta mengikat bagi seluruh Pemegang Saham, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Lubuk Pakam tanggal 26 Juli 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding I,II dan III semula Tergugat I, II dan III dalam memori bandingnya, oleh karena gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan dan tidak dapat dibuktikan, maka permohonan banding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 41/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 26 Juli 2021, dibatalkan, maka terhadap

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





petitum - petitum dari Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa Penggugat II dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi semula Pembanding II telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi semula Para Terbanding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat II dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi semula Pembanding II adalah Direktur sekaligus Pemegang Saham dengan memiliki 1.500 (seribu lima ratus) saham dan Pemilik pada PT.Metal Sukses Cemerlang yang bergerak di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan dan Jasa, yang berkedudukan di Jalan Pulau Karimun No.35-36, Saentis, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pendirian No.166 tanggal 16 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Jhon Langsung, S.H. Notaris di Medan, dan terakhir dirubah dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor. 76 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H Notaris Medan ;
- Bahwa disamping bekerja sebagai Direktur pada PT.Metal Sukses Cemerlang, Penggugat II dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi semula Pembanding II sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan baik perkumpulan maupun dengan rekan-rekan dan mitra-mitra kerja dari Penggugat II dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi semula Pembanding II, hal ini lah yang membuat PT.Metal Sukses Cemerlang bisa tetap eksis dan mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor pada bidang usaha yang sama dengan PT.Metal Sukses Cemerlang ;
- Bahwa sekitar tahun 2020, terjadi perselisihan antara Penggugat II dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi semula Pembanding II dengan Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi semula Para Terbanding terkait dengan PT.Metal Sukses Cemerlang, dan akibat dari perselisihan yang tidak selesai tersebut, Para Tergugat Dalam Rekonpensi/Para Penggugat Dalam Konpensi semula Para Terbanding melaporkan Penggugat II dalam Rekonpensi/ Tergugat II dalam Konpensi semula Pembanding II melalui kepolisian POLDA SUMATERA UTARA dengan Nomor : LP / 923 / V / 2020 / SUMUT / SPKT III, tanggal 28 Mei dan juga melaporkan di POLRESTA MEDAN dengan Laporan Polisi No. LP/1499/VI/2020/SPKT RESTABES MEDAN tanggal 18 Juni 2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 Penggugat (d.r) Tergugat II (d.k) terkejut setelah melihat surat kabar Harian Analisa, di kolom surat kabar tersebut ada Pengumuman terkait dengan Laporan Polisi di Polda Sumatera Utara dibawah laporan Polisi No. LP / 923 / V / 2020 / SUMUT / SPKT III tanggal 28 Mei 2020 tentang dugaan tindak pidana Penipuan Dan Penggelapan dan laporan Polisi di Polrestabes Medan dibawah Laporan Polisi No.LP / 1499 / VI / 2020 / SPKT RESTABES MEDAN tanggal 18 Juni 2020 tentang dugaan Tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dan Atau Penggelapan ;
- Bahwa atas Pengumuman di surat kabar harian Analisa tertanggal 24 Februari 2021 tersebut, Penggugat II dalam Rekonsensi/ Tergugat II dalam Konpensasi semula Pembanding II sangat keberatan dan merasa nama baik dan reputasinya dicemarkan atas Pengumuman di Surat Kabar tersebut dan baik dengan kerabat dan rekan kerja dan status sosial Penggugat II dalam Rekonsensi/ Tergugat II dalam Konpensasi semula Pembanding II dimasyarakat, hancur dan jelek dikalangan Pengusaha maupun rekan dan mitra sehingga merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi dari Penggugat II dalam Rekonsensi/ Tergugat II dalam Konpensasi semula Pembanding II tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensasi semula Para Terbanding, sehingga menjadi kewajiban Penggugat II dalam Rekonsensi/ Tergugat II dalam Konpensasi semula Pembanding II untuk membuktikannya

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas surat gugatan rekonsensi dari Penggugat II dalam Rekonsensi/ Tergugat II dalam Konpensasi semula Pembanding II sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, haruslah ada kerugian materiil yang diderita oleh pihak Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat II dalam Rekonsensi/ Tergugat II dalam Konpensasi semula Pembanding II, ternyata didalam gugatannya tidak ada menyebutkan kerugian materiil yang diderita oleh Para Tergugat Dalam Rekonsensi/Para Penggugat Dalam Konpensasi semula Para Terbanding, tetapi langsung menuntut gugatan Im materiil, sehingga

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan yang demikian adalah tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding Penggugat I Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konpensi semula Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet On Vankeljik Verklaark*)

## **Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan sehingga Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Lbp, tanggal 26 Juli 2021, yang dimohonkan banding;

## **MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Konpensi :**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonpensi :**

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat I, II dan III dalam Rekonpensi/Tergugat I, II dan III dalam Konpensi semula Pembanding I, II dan III tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verklaard*);

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi;**

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal, 16 Nopember 2021 oleh **PURWONO EDI SANTOSA, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, S.H**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MHum dan Drs. ARIFIN, S.H, MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 375/Pdt/2021/PT Mdn, tanggal 9 September 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NURSYAM, SH, MHum

PURWONO EDI SANTOSA, SH, MH,

ttd

DRS. ARIFIN, SH, MHum

Panitera Pengganti,

ttd

ANGGRAINI DEWI, SH, MH

**Perincian biaya:**

1. Materai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)